BEKAM DAN *MASSAGE* DI *HOME SPA* SYARIAH ELELS SPA *AND BEAUTY* SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Oleh:
Mohammad Chaidar Atsnan
NIM 2102036063

HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2025

HALAMAN JUDUL

BEKAM DAN *MASSAGE* DI *HOME SPA* SYARIAH ELELS SPA *AND BEAUTY* SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Oleh:
Mohammad Chaidar Atsnan
NIM 2102036063

HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Mohammad Chaidar Atsnan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama	: Mohammad Chaidar Atsnan
NIM	: 2102036063
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: BEKAM DAN *MASSAGE* DI *HOME SPA* SYARIAH ELELS SPA *AND BEAUTY* SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.

Dengan ini, saya mohon kirannya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di *munaqosyah*-kan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 11 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.	**Aisa Rurkinantia, M.M.**
NIP. 198006102009011009	NIP. 198909182019032019

NOTA PEMBIMBING I

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Hal : Permohonan Nilai Tugas Akhir

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Mohammad Chaidar Atsnan
NIM : 2102036063
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : BEKAM DAN *MASSAGE* DI *HOME SPA* SYARIAH ELELS SPA *AND BEAUTY* SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.

Maka nilai tugas akhirnya adalah: 81

Catatan Pembimbing:

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 11 Juni 2025
Pembimbing I

Dr. Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 198006102009011009

NOTA PEMBIMBING II

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Hal : Permohonan Nilai Tugas Akhir

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Mohammad Chaidar Atsnan
NIM : 2102036063
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : BEKAM DAN *MASSAGE* DI *HOME SPA* SYARIAH ELELS SPA *AND BEAUTY* SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.

Maka nilai tugas akhirnya adalah: 80
Catatan Pembimbing: Pelajari BI Skripsi
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 11 Juni 2025
Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, M.M.
NIP. 198909182019032019

LEMBAR PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Mohammad Chaidar Atsnan
NIM : 2102036063
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Bekam dan *Massage* di *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Telah di-munaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 19 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 19 Juni 2025

Ketua Sidang

Dr. M. Harun, M.H.
NIP. 197508152008011017

Sekretaris Sidang

Aisa Rurkinantia, M.M.
NIP. 198909182019032019

Penguji Utama I

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 196907091997031001

Penguji Utama II

Ahmad Zubaeri, S.H.I., M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Dr. Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 198006102009011009

Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, M.M.
NIP. 198909182019032019

MOTTO

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍۗ

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah.
(Q.S. 90 [Al-Balad]:4)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam dan hati yang penuh cinta, karya skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Suparwi dan Ibu Anis Fuatin yang selalu menjadi sumber kekuatan, cahaya doa, dan cinta tanpa syarat. Terima kasih atas setiap peluh, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak terhitung sepanjang hidupku.
2. Kakek dan Nenek, Nawawi (alm) dan Sholikah, yang telah menjadi teladan dalam kesabaran, keteguhan hati, dan nilai-nilai kehidupan yang tak lekang oleh waktu. Doa dan nasihat kalian selalu mengiringi langkahku.
3. Saudara tersayang, kakak Fita Fathimah dan kakak ipar Wiwit Supriyadi, terima kasih atas dukungan, perhatian, serta semangat yang kalian berikan di setiap proses perjuanganku.
4. Teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi pelipur lara dalam penat, penyemangat dalam lelah, dan sahabat sejati dalam suka maupun duka. Tanpa kalian, perjalanan ini tidak akan seberwarna ini.
5. Almamater tercinta, UIN Walisongo Semarang, tempat di mana penulis tumbuh, belajar, dan mengenal arti perjuangan, tanggung jawab, serta ilmu yang bermakna bagi kehidupan.
6. Dan untuk diriku sendiri, yang telah bertahan dalam setiap rintangan, bangkit dari kegagalan, dan terus melangkah meski lelah. Terima kasih telah berani bermimpi dan tidak menyerah.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2025

Deklarator,



Mohammad Chaidar Atsnan

NIM. 2102036063

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Ara	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	s\
5	ج	j
6	ح	h}
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z\
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No.	Ara	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

Vokal Pendek

... َ = a	كَتَبَ	kataba
... ِ = i	سُئِلَ	su’ila
... ُ = u	يَذْهَبُ	yaz\habu

Vokal Panjang

...ا = a>	قَالَ	qa>la
...ِيْ = i>	قِيْلَ	qi>la
...ُوْ = u>	يَقُوْلُ	yaqu>lu

Diftong

اَيْ = ai	كَيْفَ	kaifa
اَوْ = au	حَوْلَ	h}aula

Catatan:
Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik bekam dan *massage* yang diterapkan di *Home* Spa Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Layanan spa syariah merupakan salah satu bentuk usaha jasa yang berkembang pesat dan diminati masyarakat, khususnya umat Muslim yang menginginkan layanan kesehatan dan relaksasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini berfokus pada implementasi ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, khususnya Ketentuan Kedelapan yang mengatur penggunaan bahan halal, larangan unsur pornoaksi dan pornografi, penjagaan kehormatan wisatawan, kesesuaian gender antara terapis dan pelanggan, serta ketersediaan sarana ibadah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lokasi *Home Spa* Syariah, wawancara mendalam dengan pemilik, terapis, dan pelanggan serta dokumentasi terhadap praktik operasional dan sarana yang tersedia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN-MUI tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Elels Spa *and Beauty* Semarang telah memenuhi sebagian ketentuan dalam fatwa tersebut, seperti pemisahan terapis berdasarkan gender, terhindar dari unsur pornoaksi dan pornografi, serta terjaganya kehormatan wisatawan. Namun demikian, ditemukan bahwa usaha ini belum sepenuhnya memenuhi poin pertama dan poin kelima, yaitu terkait penggunaan bahan yang halal dan bersertifikat halal MUI, serta belum tersedianya sarana yang memadai untuk memudahkan ibadah. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pengelola *Home spa* syariah untuk menerapkan prinsip syariah secara utuh dan menjadi referensi pengembangan literatur Hukum Ekonomi Syariah di bidang layanan kesehatan dan kecantikan.

Kata Kunci*: Bekam, Massage, Spa Syariah, Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, Hukum Ekonomi Syariah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Bekam Dan *Massage* Di *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, arahan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta seluruh Dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku kepala program studi Hukum Ekonomi syariah dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.

5. Bapak Dr. Raden Arfan Rifqiawan, M.Si., selaku pembimbing I dan Ibu Aisa Rurkinantia, M.M., selaku pembimbing II, yang dengan arif, santun, dan sabar telah memberi motivasi dan bimbingan kepada penulis.
6. Kak Elsa Chalsaqia Aretha Nabella, A.Md. Par, selaku pemilik *Home Spa* Syariah Elels Spa *And Beauty* Semarang, serta karyawan dan pelanggan yang telah memberikan izin, waktu, serta informasi penting selama proses penelitian.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suparwi dan Ibu Anis Fuatin atas segala doa, cinta, dukungan moral maupun materi, serta semangat yang tak pernah putus, emoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga penulis bisa membahagiakan mereka kelak.
8. Kakak tersayang Fita Fathimah, S.E., dan kakak ipar Wiwit Supriyadi S.Pd.
9. Kerabat penulis, kakek Nawawi (alm) dan nenek Sholikah yang ikut serta mendoakan dan menyayangi penulis.
10. Teman Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo angkatan 2021 yang telah memberikan semangat, motivasi dan menjadi teman terbaik selama masa perkuliahan.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam bentuk apa pun. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 11 Juni 2025

Penulis,

Mohammad Chaidar Atsnan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii
NOTA PEMBIMBING I.....iii
NOTA PEMBIMBING II.....iv
LEMBAR PENGESAHAN.....v
MOTTO.....vi
PERSEMBAHAN.....vii
DEKLARASI.....viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....ix
ABSTRAK.....x
KATA PENGANTAR.....xii
DAFTAR ISI.....xv
DAFTAR GAMBAR.....xvii
DAFTAR TABEL.....xviii
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....xix
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....5
C. Tujuan Penelitian.....5
D. Manfaat Penelitian.....6
E. Telaah Pustaka.....7
F. Metode Penelitian.....12
G. Sistematika Penulisan.....17
BAB II LANDASAN FIKIH DAN NORMATIF.....21
DALAM PENGELOLAAN *HOME SPA* SYARIAH.....21
A. Teori Fikih tentang Interaksi Lawan Jenis dalam Pelayanan Spa.21
B. Bekam dan *Massage*.....27
C. Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Berdasarkan Prinsip Syariah.....31
D. Konsep *Home Spa* Syariah.....34
BAB III GAMBARAN UMUM.....43
HOME SPA SYARIAH ELELS SPA *AND BEAUTY* SEMARANG.....43
A. Profil.....43

B. Sejarah.....44
C. Maksud dan Tujuan.....45
E. Fasilitas dan Layanan.....46
G. Sistem Operasional dan Tim Terapis.....49
BAB IV ANALISIS PRAKTIK BEKAM DAN MASSAGE DI HOME SPA SYARIAH ELELS SPA AND BEAUTY SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.....55
A. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pengelolaan *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beaut*y Semarang.....55
B. Analisis Praktik Bekam dan *Massage* di *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....62
BAB V PENUTUP.....79
A. Kesimpulan.....79
B. Saran.....80
DAFTAR PUSTAKA.....83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Elels and Beauty.....43
Gambar 3.2 Ruang terapis.....47
Gambar 3.3 Ruang tunggu.....47
Gambar 3.4 Produk alami.....48
Gambar 3.5 Reservasi online.....48

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Standar LPPOM MUI untuk Produk Spa dan Kosmetik.....64
Tabel 4.2 Analisis Praktik Bekam dan *Massage* di *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....73

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara
Lampiran 2 Transkip Wawancara
Lampiran 3 Dokumentasi
Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 5 Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang menjadikan ajaran Islam memiliki pengaruh kuat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Indonesia meraih Predikat "*Top Muslim Friendly Destination of The Year 2024*" dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) sebuah pencapaian luar biasa dalam industri pariwisata halal.[1] Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, antara lain perbaikan akses, perbaikan komunikasi, serta layanan pariwisata yang ramah lingkungan. Kesadaran akan kesehatan dan sarana halal juga menjadi pendorong pertumbuhan industri halal Indonesia. Fenomena ini mencakup berbagai sektor, termasuk wisata halal yang semakin diminati wisatawan muslim di seluruh dunia. Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan pariwisata halal.[2]

---

[1] Kemenparekraf/Baparekraf RI**,** **"**Siaran Pers: Indonesia Raih Predikat "Top Muslim Friendly Destination of The Year 2024" dalam Global Muslim Travel Index", https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-indonesia-raih-predikat-top-muslim-friendly-destination-of-the-year-2024-dalam-global-muslim-travel-index diakses 20 Januari 2025

[2] Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, Wisata Halal : Perkembangan, Peluang, dan Tantangan, Journal of Halal Product and Research (JHPR), Vol. 01. No.02, Mei-November 2018, hlm. 33

Di era modern ini, kebutuhan akan layanan kesehatan yang berbasis syariah semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat. Prinsip-prinsip syariah tidak hanya diterapkan dalam ibadah dan hukum, tetapi juga merambah ke sektor bisnis, seperti layanan kesehatan dan kecantikan. Salah satu bentuk penerapan syariah dalam layanan kesehatan adalah melalui praktik bekam dan *massage*, yang memiliki landasan sunnah, yang dianggap sebagai terapi relaksasi yang mendukung kesehatan tubuh. Muslim yang ingin memastikan bahwa layanan yang mereka gunakan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep *home spa* syariah menjadi salah satu inovasi yang menawarkan layanan kesehatan, seperti bekam dan *massage*, dengan memadukan aspek profesionalisme dan kepatuhan terhadap syariat Islam.

Bekam dan *massage* merupakan praktik kesehatan tradisional yang telah dikenal luas dalam masyarakat, baik di Indonesia maupun di berbagai negara. Dalam Islam, bekam memiliki landasan sunnah yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, yang menjadikannya sebagai salah satu metode pengobatan yang dianjurkan. Di sisi lain, *massage* atau pijat, meskipun tidak memiliki landasan langsung dalam sunnah, tetapi juga dianggap sebagai bentuk terapi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan relaksasi jiwa. Kedua metode ini berkembang pesat dalam dunia modern, terutama di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan holistik yang mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual.

Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia, mencerminkan perkembangan ini dengan hadirnya berbagai layanan spa

berbasis syariah. Elels Spa *and Beauty* Semarang menjadi salah satu pelopor dalam menyediakan layanan *home spa* syariah yang menggabungkan bekam dan *massage* sebagai metode perawatan kesehatan dan kecantikan. Dengan mengusung konsep syariah, Elels Spa berkomitmen untuk memberikan layanan yang tidak hanya berkualitas tetapi juga sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Elels Spa *and Beauty* Semarang merupakan salah satu *home spa* syariah yang menggabungkan praktik bekam dan *massage* dalam layanan kesehatannya. Dalam operasionalnya, Elels Spa mengklaim menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek bisnisnya, mulai dari tata cara pelayanan hingga pengelolaan keuangan. Hal ini menarik perhatian, mengingat konsep *home spa* syariah relatif baru dan masih memerlukan kajian mendalam terkait implementasinya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap kegiatan usaha, termasuk layanan spa, harus mematuhi prinsip-prinsip seperti keadilan (*'adalah*), transparansi (amanah), dan larangan terhadap unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, *gharar,* dan *maysir.* Selain itu, harus sejalan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Terkait dengan layanan di *Home spa* syariah, DSN-MUI telah merilis sebuah fatwa yang berkaitan dengan jasa spa, sauna, dan *massage*. Informasi ini dapat ditemukan didalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 yang membahas Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Syariah. Ketentuan

kedelapan yang terdapat dalam fatwa tersebut mencakup beberapa aspek, di antaranya sebagai berikut[3]:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalanya dengan sertifikat halal MUI.
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi.
3. Terjaganya kehormatan wisatawan.
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita.
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana Elels Spa *and Beauty* Semarang menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam operasionalnya. Penelitian ini menjadi relevan untuk mengidentifikasi apakah layanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan syariah dan bagaimana konsep *home spa* syariah dapat mendukung perkembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia, khususnya di Kota Semarang.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan melalui bekam dan *massage*, tetapi juga menyoroti implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis di sektor kesehatan dan kecantikan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan model bisnis spa syariah yang lebih profesional dan

[3] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indoneisa, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

sesuai dengan syariat Islam dan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia.

Untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut bagaimana penerapan pelayanan jasa yang dilakukan oleh *Home Spa* berdasarkan prinsip syariah, maka dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul : Bekam dan *Massage* di *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan yang penulis kaji di penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam pengelolaan *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang?
2. Bagaimana analisis praktik Bekam dan *massage* di *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam pengelolaan *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang?

2. Untuk Menganalisis praktik bekam dan *massage* di *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait implementasi prinsip syariah dalam sektor layanan kesehatan dan kecantikan. Menambah literatur akademik mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam bisnis modern, seperti layanan *home spa* syariah.
2. Secara Praktis, Memberikan panduan bagi pelaku bisnis *home spa* syariah dalam menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dan membantu masyarakat Muslim dalam memilih layanan kesehatan yang tidak hanya berkualitas tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Serta memberikan rekomendasi praktis kepada Elels Spa *and Beauty* Semarang untuk meningkatkan layanan mereka agar lebih sesuai dengan prinsip syariah.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan acuan bagi penulis agar terhindar dari tindakan duplikasi ataupun plagiasi dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Oleh Nimas Ayu Nurani, yang berjudul Praktik Spa, Sauna, Dan *Massage* Di Salon Muslimah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/X/2016 (Studi Pada Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian adalah bahwa ketentuan mengenai spa, sauna dan *massage* dalam Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 belum diterapkan sepenuhnya oleh Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja. Salma Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Purwokerto masih menggunakan produk yang belum memiliki sertifikat halal MUI.[4]

Perbedaan mendasar dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, Skripsi Nimas Ayu Nurani berfokus pada dua salon muslimah yaitu Salma dan Qonita di wilayah Purwokerto dan Sokaraja. Sedangkan, Penelitian penulis berfokus pada satu usaha *Home Spa*

[4] Nimas Ayu Nurani, Praktik Spa, Sauna, Dan Massage Di Salon Muslimah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/X/2016 (Studi Pada Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja). Skripsi (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024)

Syariah, yaitu Elels Spa *and Beauty* Semarang, dengan layanan bekam dan massage, sehingga memiliki pendekatan lebih spesifik pada jenis layanan.

Kedua, Skripsi Herliyana Septa Handayani yang berjudul Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk Spa, Sauna, dan *Massage* (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.homespa). Penelitian ini Menggunakan metode Kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa secara pelayanan @muslimah.homespa sudah mengikuti ketentuan yang terdapat didalam Ketentuan 8 Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016, diantaranya menjaga kehormatan pelanggan dengan tidak mengumbar aurat di media sosial, hanya dilayani oleh terapis wanita, tidak menerima pelanggan laki-laki, dan dari pihak terapis berpenampilan tertutup yang mana hal ini tentu untuk menghindari pornoaksi dan pornografi. Akan tetapi, dari segi penggunaan produk @muslimah.homespa belum memenuhi ketentuan yang terdapat didalam Ketentuan 8 Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016. Sebab dalam hal produk yang digunakan oleh @Muslimah.homespa tidak diketahui kejelasan informasi mengenai halal dan haramnya.[5]

[5] Herliyana Septa Handayani, "Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSNMUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk Spa, Sauna, dan Massage (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.homespa)" Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Perbedaan signifikan antara penelitian Herliyana dengan penelitian ini yaitu terdapat pada fokus dan objek Penelitian. Herliyana meneliti konten digital berupa promosi dan informasi produk spa, sauna, dan *massage* pada media sosial, khususnya akun Instagram @muslimah.homespa, dan terfokus pada penggunaan produk. Sedangkan penelitian penulis meneliti secara langsung praktik layanan bekam dan massage yang dilakukan di tempat usaha *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang, dengan pendekatan pada implementasi praktik nyata pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 ketentuan kedelapan secara keseluruhan.

Ketiga, Skripsi oleh Assyifa Kamila yang berjudul Implementasi Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Wisata Halal Pantai Air Manis Sumatera Barat. Metode yang digunakan Penelitian ini adalah Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketentuan Fatwa DSN No.108/DSN-MUI/X/2016 yang sesuai dengan penerapan pelaksanaan pariwisata Pantai Air Manis, namun Pantai Air Manis tidak menggunakan pedoman Syariah dalam pengelolannya, Hal ini dapat di katakan bahwa pariwisata Halal Pantai Air Manis tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.[6]

Perbedaan penting dari penelitian ini dibandingkan penelitian Assyifa Kamila, terledak pada Fokus dan jenis usaha serta objek

[6] Assyifa Kamila, "Implementasi Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Wisata Halal Pantai Air Manis Sumatera Barat" Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

penelitian Assyifa meneliti destinasi wisata alam, yaitu Pantai Air Manis di Sumatera Barat, sebagai bagian dari pariwisata halal berbasis tempat rekreasi. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada usaha layanan kesehatan dan relaksasi berbasis syariah, yaitu bekam dan *massage* di *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang. Fokus dan Jenis Usaha Penelitian Assyifa lebih menitikberatkan pada fasilitas dan pengelolaan destinasi wisata halal secara umum, seperti kebersihan, penyediaan makanan halal, tempat ibadah, dan pemisahan area laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menitikberatkan pada praktik jasa perawatan tubuh dan terapi kesehatan tradisional (bekam dan *massage*) serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Keempat, Skripsi oleh Dini Trissiani yang berjudul Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwista Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. hasil penelitian ini adalah Hotel Latansa belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, ketentuan yang belum terlaksana yaitu: Hotel Latansa belum memiliki sertifikat halal dari MUI, Hotel Latansa masih menggunakan Bank Konvensional dalam melakukan Pelayanan.[7]

[7] Dini Trissiani, "Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu,", Skripsi (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020).

Perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada objek dan ruang lingkup kajian yang diteliti penelitian Dini berfokus pada sektor akomodasi (hotel) sebagai bagian dari pariwisata syariah secara makro, sedangkan penelitian penulis mengkaji secara spesifik pelayanan jasa bekam dan *massage* di *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang, yang termasuk dalam sektor jasa kesehatan dan relaksasi. Sehingga penelitian ini menelaah langsung layanan terapi individu yang memerlukan pengawasan lebih ketat terhadap prinsip syariah dalam praktik usahanya.

Kelima, Jurnal Al-Hukm oleh Ansari & Hali Makki yang berjudul Fatwa DSN-MUI No. 108 DSN-MUI (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ditemukan landasan pengembangan pariwisata syariah Santen Kabupaten Pulau Banyumas yang telah mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam pelaksanaanya menggunakan prinsip syariah.[8]

Perbedaan utama terletak pada pendekatan, ruang lingkup, dan objek kajian. Jurnal yang ditulis oleh Ansari & Hali Makki membahas bagaimana fatwa tersebut digunakan sebagai kerangka konseptual dan

[8] Ansari, Hali Makki, fatwa DSN-MUI NO. 108 DSN-MUI (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Al-Hukmi,* Volume 1, No. 2, November 2020

hukum dalam mengembangkan destinasi wisata syariah berbasis kawasan. Penelitian tersebut bersifat normatif dan konseptual, dengan menekankan pada peran fatwa sebagai landasan hukum publik dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan Pulau Santen sebagai destinasi wisata halal. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada implementasi praktis dari fatwa yang sama, namun dalam lingkup usaha mikro bidang jasa dan lebih mengkerucut di ketentuan delapan, yaitu pelayanan bekam dan massage di *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip syariah dijalankan secara langsung dalam operasional layanan spa. Jika jurnal Ansari & Hali Makki menekankan pengembangan kawasan wisata secara makro, maka skripsi ini menelaah pelaksanaan syariah pada tataran mikro dan individual, dengan menyoroti praktik langsung dan kondisi riil di lapangan.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan langsung manusia yang mana peneliti langsung terlibat tahap demi tahap dan makna disimpulakan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan.[9]

[9] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Peneitian Gabungan* (Jakarta: Premedia Group.2014), hlm.201

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada di lapangan ataupun di dalam lingkungan Masyarakat. Data yang diambil dari lapangan langsung atau observasi pada *Home Spa* Syariah ELels Spa *and Beauty* Semarang. Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melihat, mengamati antara praktek yang ada dilapangan dengan teori yang ada yakni yang terdapat didalam Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata berdasarkan ketentuan nomor 8 tentang Spa, Sauna, dan Massage. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang ada baik berupa buku ataupun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis (empiris) yaitu jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dilihat apa yang terjadi pada masyarakat.[10] Dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap kejadian nyata dalam masyarakat untuk dapat

[10] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

mengetahui dan melihat fakta terhadap data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya melaui metode seperti wawancara, survey, kuesioner, atau observasi lapangan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang selanjutnya diolah oleh peneliti. Yang menjadi sumber penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber penelitian yaitu pemilik usaha, karyawan dan pelanggan *Home Spa* Syariah ELels Spa *and Beauty* Semarang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain, seperti artikel jurnal, buku, dokumen resmi yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk tesis, skripsi, disertasi maupun peraturan perundang-undangan. Yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah, artikel, dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian *Home spa* Syariah maupun wisata halal lainnya.[11]

c. Bahan Hukum

[11] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 11

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata berdasarkan ketentuan nomor 8 tentang Spa, Sauna, dan *Massage.*

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan.[12] Perolehan data yang dilakukan dengan survei ke *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang. Dengan mengamati dan mencatat informasi-informasi yang diperoleh dari subjek penelitian tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memperoleh suatu informasi secara langsung dari sumbernya, dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan secara langsung.[13] Dalam hal ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemilik usaha *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang. Sehingga dapat diperoleh keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara berencana (*standardized*

[12] Mohammad Nazir, *Metodelogi Penelitian,* (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), hlm. 212

[13] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 39.

interview), yaitu wawancara yang disertai sebuah draft pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya dan wawancara tidak berencana (*unstandardized interview*), yaitu wawancara yang tidak disertai dengan draft pertanyaan.[14]

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan data-data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya meliputi penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan disengaja ditulis guna mengumpulkan dan meneruskan keterangan tersebut.[15] Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi disini merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode Analisa deskriptif kualitatif, yaitu apa-apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun secara lisan, dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisa data

---

[14] Zainal Asikin Aminuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 45

[15] Saifudin Aswar, "*Metodelogi Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989), hlm. 149

yang dilakukan biasanya bersifat manual.[16] Sehingga dalam analisis data ini peneliti akan mendeskripsikan segala sesuatu tentang sistem pengelolaan pada *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang.

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data deskriptif kualitatif, merupakan metode penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa yang ada sesuai dengan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang sedang terjadi atau berlangsung, tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin berkenaan dengan objek penelitian sehingga mampu mengali hal-hal yang bersifat ideal, untuk kemudian dianalisis berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata berdasarkan ketentuan nomor 8 tentang Spa, Sauna, dan *Massage.*

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah penjelasan mengenai isi struktur isi dari kajian skripsi yang akan dibuat dan penjelasan struktur yang terkait dengan penulisan, agar mempermudah dalam pemahaman penelitian skripsi yang akan ditulis. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah:

---

[16] Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 48.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat tentang kajian teori yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar penelitian yang terdiri dari: Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata berdasarkan ketentuan nomor 8 tentang Spa, Sauna, dan *Massage.* Konsep *Home Spa* Syariah yang memuat Pengertian *Home Spa* Syariah, Fungsi dan Tujuan *Home Spa* Syariah, dan Perbedaan *Home Spa* Biasa dan *Home Spa* Syariah serta Akad *Ijārah* dalam praktik Bekam dan *Massage*

BAB III GAMBARAN UMUM

Berisikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yakni dalam hal ini lokasi penelitian penulis adalah di kota Semarang dan awal mula *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat tentang penjelasan umum objek penelitian yaitu Mengenai penerapan prinsip-prinsip Syariah di *Home* Spa Syariah ELels Spa *and Beauty* Semarang dan analisis penelitian mengenai praktik yang terjadi di *Home* Spa Syariah Elels Spa a*nd Beauty* Semarang dengan teori yang tercantum di Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Ketentuan Nomor 8.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat uraian kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan butir-butir temuan (hasil penelitian dan bahasan) disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang disajikan secara singkat dan jelas. Saran-saran merupakan himbauan kepada pihak atau instansi terkait maupun peneliti berikutnya berdasarkan pada hasil temuan. Saran harus selaras dengan topik penelitian.[17]

[17] *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang* 2019

BAB II
LANDASAN FIKIH DAN NORMATIF DALAM PENGELOLAAN *HOME SPA* SYARIAH

A. Teori Fikih tentang Interaksi Lawan Jenis dalam Pelayanan Spa

Dalam menjalankan pelayanan jasa yang menyentuh aspek tubuh dan interaksi antarjenis kelamin, seperti dalam praktik bekam dan massage di *Home Spa* syariah, hukum Islam memberikan panduan yang ketat untuk menjaga kesucian, kehormatan, dan keselamatan moral umat. Oleh karena itu, konsep-konsep fikih seperti Mahram, batasan Aurat, *ikhtilat*, dan *khalwat* menjadi landasan penting dalam menilai keabsahan dan kelayakan suatu layanan berdasarkan syariat. Keempat konsep ini menjadi acuan utama dalam penyusunan standar operasional *Home Spa* syariah agar sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

1. Mahram

   Dalam hukum Islam, mahram adalah orang yang haram dinikahi secara permanen karena hubungan nasab, persusuan *(radha'ah)*, atau pernikahan *(musaharah)*. Tujuan utama dari penetapan mahram adalah untuk menjaga kehormatan dan mencegah terjadinya perbuatan yang menjurus kepada fitnah dan zina. Seorang perempuan tidak boleh melakukan aktivitas

fisik yang melibatkan tubuhnya, seperti bekam atau *massage,* dengan laki-laki yang bukan mahramnya.[18]

إِحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآىِٕكُمْ وَرَبَآىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَآىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), QS. An-Nisa: 23. hlm. 77

(mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Menurut Wahbah az-Zuhaili, larangan menikah dengan mahram bersifat mutlak dan berlaku sepanjang hidup, dan batas-batas interaksi dengan non-mahram pun harus dijaga sesuai dengan prinsip syariah.[19] Hal ini diperkuat oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menjelaskan bahwa menjaga batasan dengan non-mahram termasuk bentuk penjagaan terhadap kehormatan dalam Islam.[20]

Dengan demikian, pemahaman tentang mahram menjadi sangat penting dalam menetapkan batas interaksi antarjenis kelamin, terutama dalam praktik pelayanan jasa seperti spa syariah. Ketentuan ini menjadi dasar hukum untuk mencegah pelanggaran syariat, khususnya dalam aktivitas yang melibatkan

[19] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 637.

[20] Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatawa Nur 'ala Darb*, Jilid 2 (Riyadh: Darul Wathan, 2006), hlm. 88.

sentuhan fisik, seperti bekam dan *massage.* Oleh karena itu, prinsip mahram wajib dijadikan acuan dalam penyusunan sistem pelayanan agar sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

2. Batasan Aurat

Aurat adalah bagian tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain yang bukan mahram. Dalam mazhab Syafi'i, aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, sedangkan aurat perempuan terhadap laki-laki non-mahram adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.[21] Menjaga aurat dalam pelayanan jasa seperti spa sangat penting karena bisa terjadi pelanggaran syariat jika aurat terbuka di hadapan lawan jenis.

Menurut Syaikh Sabiq, membuka aurat tanpa alasan yang dibenarkan syariat termasuk dalam kategori maksiat.[22] Hal ini diperkuat oleh Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'*, yang menyebutkan bahwa dalam kondisi biasa, aurat harus ditutup sempurna dan tidak boleh terlihat sama sekali oleh orang yang bukan mahram.[23]

3. *Ikhtilat*

Ikhtilat adalah percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam suatu tempat atau

---

[21] Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, Jilid 6 (Riyadh: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 156.

[22] Syaikh Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 152.

[23] Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 166.

aktivitas tanpa pemisahan yang jelas. Islam tidak melarang interaksi antara laki-laki dan perempuan selama dilakukan sesuai adab dan kebutuhan syar'i. Namun, jika interaksi tersebut tanpa batas, menimbulkan syahwat, atau memungkinkan kontak fisik, maka hal itu dilarang.[24]

Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa ikhtilat yang terjadi tanpa kendali atau batas dapat menjadi jalan menuju fitnah dan maksiat.[25] Dalam kitab *Adab al-Islam fi Nidzam al-Usrah*, Musthafa al-Adawi juga mengingatkan bahwa percampuran bebas dapat merusak moral dan membuka peluang terjadinya khalwat.[26]

4. *Khalwat*

K*halwat* adalah situasi ketika seorang laki-laki dan perempuan non-mahram berada berduaan di tempat yang tertutup tanpa pengawasan pihak lain, yang membuka peluang terjadinya pelanggaran syariat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda:[27]

---

[24] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 459.

[25] Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 263.

[26] Musthafa al-Adawi, *Adab al-Islam fi Nidzam al-Usrah*, (Kairo: Dar al-Manar, 2002), hlm. 214.

[27] Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim: Terjemahan Lengkap*, Jilid 4. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002) Hadis no. 1341.

عن ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالَ : لاَ يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ .

"Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita kecuali bersama mahram." (Muttafaq alaihi).

Larangan ini termasuk bagian dari prinsip *saddu adz-dzari'ah*, yaitu mencegah terjadinya hal yang dapat mengarah pada keharaman. Oleh karena itu, interaksi antara laki-laki dan perempuan harus dilakukan dalam situasi terbuka, profesional, dan tetap menjaga batasan syariah. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa khalwat dilarang karena menjadi media yang memudahkan terjadinya pelanggaran kesusilaan.[28] Dalam konteks layanan jasa seperti *massage* di *Home Spa,* praktik ini sangat rentan terjadi apabila tidak ada pengaturan ruang dan sistem pelayanan yang memisahkan laki-laki dan perempuan.

Selain itu, Prof. H. Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa syariat Islam telah mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan dengan sangat jelas, agar tercipta masyarakat

[28] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 227.

yang terhindar dari fitnah dan kehancuran moral.[29] Maka dari itu, dalam praktik home spa syariah, pencegahan terhadap khalwat harus menjadi bagian dari standar operasional prosedur (SOP), baik dalam penjadwalan, tata letak ruangan, maupun pemilihan tenaga kerja.

B. Bekam dan *Massage*

1. Pengertian Bekam

Ada beberapa istilah yang dipakai dalam bentuk terapi yang satu ini. Di antaranya. *Hijamah* istilah dalam bahasa Arab, Bekam istilah melayu, *Cupping* istilah dalam bahasa Inggris, *Gua-sha* dalam bahasa Cina, Cantuk dan Kop istilah yang dikenal oleh orang Indonesia.

Al-Hijamah adalah sebutan awal yang dipakai dalam terapi jenis ini. Setelah itu, muncul istilah istilah yang digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan dan pemahaman di setiap bangsa *Al-hijamah* berasal dari bahasa arab yang artinya "pelepasan darah kotor Terapi ini merupakan suatu metode pembersihan darah dan angin, dengan mengeluarkan sisa Toksid dalam tubuh melalui permukaan kulit dengan cara menyedot. Alat yang digunakan dalam melakukan *Al-hijamah* terbuat dari

[29] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 114.

tanduk kerbau/sapi, gading gajah, bambu, gelas, atau dengan alat vakum yang bersih dan higienis.[30]

Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda:[31]

إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ، وَالقُسْطُ البَحْرِي

"Sesungguhnya yang terbaik dari apa-apa yang kalian gunakan untuk perubatan dengannya adalah *al-hijamah* (bekam) dan *Al-Qusth Al-Bahri* (sejenis ramuan dari pokok kayu atau herba-pent.)." (Shahih Al-Bukhari, no. 5696)

Pengobatan Nabi sudah terbukti manfaatnya sampai sekarang. Saat orang sudah kebingungan mencari kesembuhan, tenaga medis sudah berusaha maksimal, pasien mulai putus asa karena rasa sakit, biaya berobat mahal, dan ada risiko efek samping dari obat, banyak orang akhirnya mencari jalan lain. Salah satunya adalah terapi alternatif. Salah satu pengobatan yang sering disebut alternatif adalah bekam. Padahal, bekam sebenarnya bukan sekadar alternatif. Rasulullah SAW sendiri yang menganjurkannya. Sebagai teladan umat Islam, beliau mengajarkan cara menjaga kesehatan dan cara penyembuhan, termasuk melalui terapi bekam.[32]

---

[30] Ahmad Fatahillah, *Keampuhan Bekam (Pencegah & Penyembuhan Penyakit warisan Rasulullah)* (Jakarta: Qultum Media, 2006), hlm. 21.

[31] *Ibid*, hlm. 27.

[32] *Ibid,* hlm. 28.

2. Sejarah Bekam

Bekam mulai terkenal pada zaman Mesir kuno, di mana kehidupan mereka mempunyai aktivitas berdagang yang tidak hanya antarsuku tapi juga menjangkau ke berbagai bangsa. Perjalanan yang jauh dan cukup melelahkan, membuat kondisi tubuh terasa tidak nyaman, maka mereka berupaya untuk mengurangi rasa sakit di bagian anggota tubuhnya yang dirasakan sakit, dengan mengeluarkan cairan-cairan darah yang dianggap memengaruhi keseimbangan atau metabolisme tubuhnya. Dengan demikian, cara tersebut memberikan dampak yang positif terhadap anggota tubuh yang dirasakan tidak nyaman. Tindakan ini merupakan metode pembersihan darah yang tidak saja memberikan kenyamanan keseimbangan dan menjaga metabolisme tubuh. Akan tetapi, merupakan salah satu cara untuk penyembuhan penyakit dengan cara pelepasan/pengeluaran darah dan anggota tubuh.[33]

Bekam merupakan salah satu metode pengobatan tradisional yang masih relevan hingga kini. Sebagai bagian dari terapi kesehatan Islami, bekam memiliki manfaat baik untuk kebugaran tubuh dan dapat dipadukan dengan layanan spa syariah secara bijak. Dengan penerapan yang sesuai prinsip syariah dan standar kebersihan, bekam dapat menjadi alternatif

[33] Ahmad Fatahillah, *Keampuhan Bekam (Pencegah & Penyembuhan Penyakit warisan Rasulullah)* (Jakarta: Qultum Media, 2006), hlm. 22.

layanan kesehatan yang mendukung gaya hidup sehat sekaligus bernilai ibadah.

3. Pengertian *Massage*

Pijat atau *massage* berasal dari gerak reflex manusia, yang jika mengalami Sesutu yang tidak mengenakkan di bagian tubuhnya, tangannya akan segera meraba, menggosok, atau menekan-ekan bagian tubuh yang dirasa kurang enak itu. Hal ini dapat dilakukan sendiri atau oleh bantuan orang lain. *Massage* memiliki beberapa manfaat untuk menyembuhkan penyakit, diataranya yaitu: 1) Memperbaiki fungsi kulit 2) Melarutkan lemak, 3) Memperbaiki refleksi pada pencernaan, 4) Memperbaiki fungsi jaringan otot, 5) Melancarkan peredaran darah, 5) Memperbaiki fungsi jaringan saraf.[34]

Massage atau pijat merupakan salah satu bentuk terapi relaksasi yang bermanfaat untuk meningkatkan sirkulasi darah, meredakan ketegangan otot, dan memberikan ketenangan pikiran. Dalam konteks layanan spa syariah, *massage* dapat dikembangkan dengan tetap menjaga nilai-nilai kesopanan, privasi, serta penggunaan bahan yang halal dan thayyib. Dengan pengelolaan yang profesional dan sesuai syariat, *massage* dapat menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan jasmani dan rohani.

[34] Susanto, K., *Spa Pengetahuan, Aplikasi, dan Manfaat.* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 275.

C. Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab فتوى, yang artinya nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau Jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau bahan hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Sebagaimana dikatakan Zamakhsyari dalam *al-kasysyaf* dari kata (الفتى al-fataa/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti'arah*). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perorangan maupun kolektif.[35]

Fatwa merupakan pedoman penting dalam menentukan kesesuaian syariah suatu bidang usaha *home spa* syariah. Dalam

[35] Fuad Thohari, *Fatwa-fatwa Di Indonesia* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), hlm. 31.

konteks ini, fatwa menjadi dasar acuan agar praktik yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Pengertian DSN

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999, DSN diberikan tugas dan wewenang untuk menetapkan fatwa-fatwa terkait produk dan aktivitas ekonomi syariah . Selain itu, DSN-MUI memegang peran strategis dalam pengembangan sistem ekonomi syariah, baik dari sisi historis, yaitu sebagai pelopor lahirnya lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, maupun dari sisi sosiologis, yakni sebagai representasi dari seluruh elemen umat Islam. Tak hanya itu, DSN-MUI juga menjadi rujukan utama dalam menetapkan dan menjaga prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, agar seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.[36]

Peran strategis DSN-MUI kini semakin meluas, termasuk dalam pengembangan pariwisata syariah. Dalam sektor ini, DSN-MUI turut mengatur prinsip-prinsip layanan wisata yang

[36] Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam,* (Jakarta: eLSAS, 2017), hlm. 21.

sesuai dengan ajaran Islam, seperti penyediaan fasilitas ibadah, pemisahan gender dalam layanan tertentu, penggunaan produk halal, serta menjaga etika dan kesopanan dalam pelayanan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa wisata syariah tidak hanya memenuhi aspek komersial, tetapi juga menjaga nilai-nilai keislaman dalam praktiknya.

3. Ketentuan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

Ada dua hal yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016 yaitu; Pertama, semakin berkembangnya sektor parawisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah; Dan kedua, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI.[37]

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 terdapat ketentuan mengenai Spa, Sauna, dan *Massage*. Didalam ketentuan tersebut Spa, Sauna dan Massage wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:[38]

---

[37] Fahadil Amin Al Hasan, *Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)* (Jurnal: Al-Ahkam, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN SURAKARTA, 2017) hlm. 64.

[38] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indoneisa, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

a. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalanya dengan sertifikat halal MUI.
b. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi.
c. Terjaganya kehormatan wisatawan.
d. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita.
e. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Ketentuan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 menjadi landasan penting dalam operasional usaha jasa perawatan kesehatan dan pengobatan berbasis syariah, termasuk *home spa* syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa setiap layanan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, mulai dari proses pelayanan, hingga penggunaan bahan yang halal dan thayyib. Dengan mengikuti ketentuan ini, pelaku usaha dapat memastikan layanan yang tidak hanya bermanfaat secara fisik, tetapi juga bernilai ibadah dan sesuai dengan tuntunan Islam.

D. Konsep *Home Spa* Syariah

1. Pengertian *Home Spa* Syariah

Home Spa Syariah adalah layanan perawatan tubuh dan relaksasi yang dilakukan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Konsep ini menggabungkan kenyamanan layanan

spa rumahan (*home care*) dengan nilai-nilai keislaman yang menekankan pada kebersihan, kesucian, dan kepatuhan terhadap aturan agama, seperti menjaga aurat dan menghindari ikhtilat. Dengan adanya layanan ini, pelanggan, khususnya muslimah, dapat menikmati perawatan tubuh secara nyaman tanpa harus keluar rumah dan tetap menjaga privasi serta etika keagamaan.

Ciri utama dari *Home Spa* Syariah antara lain adalah penggunaan produk-produk yang halal, terapis yang sejenis kelamin dengan pelanggan, dan pelayanan yang sesuai adab Islam. Spa dilakukan secara profesional di rumah pelanggan dengan memastikan bahwa tidak ada unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti musik yang melalaikan, pakaian yang tidak sopan, atau penggunaan bahan yang haram. Selain itu, beberapa layanan spa syariah juga menambahkan nuansa spiritual seperti pembacaan doa atau dzikir sebagai bagian dari proses relaksasi.[39]

Home Spa Syariah menjadi solusi ideal bagi umat Muslim yang ingin mendapatkan perawatan tubuh secara syar'i, aman, dan praktis. Layanan ini tidak hanya menyehatkan secara fisik tetapi juga memberikan ketenangan batin karena dilakukan dengan mematuhi syariat Islam. Seiring dengan meningkatnya kesadaran umat akan pentingnya gaya hidup halal, konsep *Home*

[39] Susanto, K., *Spa Pengetahuan, Aplikasi, dan Manfaat,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 98-102

Spa Syariah juga menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di sektor jasa kecantikan dan kesehatan berbasis syariah.

2. Fungsi dan Tujuan *Home Spa* Syariah

Home Spa Syariah memiliki fungsi utama sebagai sarana perawatan tubuh yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Layanan ini memberikan manfaat relaksasi fisik melalui berbagai metode seperti pijat, lulur, dan perawatan wajah, yang dilakukan langsung di rumah pelanggan. Dengan pendekatan ini, spa tidak hanya menjadi media untuk merawat kecantikan dan kesehatan tubuh, tetapi juga menjaga kenyamanan, privasi, dan keamanan pelanggan, khususnya bagi perempuan muslimah yang ingin menghindari campur baur dengan lawan jenis. Produk yang digunakan pun harus halal dan thayyib, sehingga tidak mengandung bahan-bahan haram atau najis, seperti alkohol atau turunan babi.[40]

Selain itu, *Home Spa* Syariah juga bertujuan untuk mendukung gaya hidup halal dan memberdayakan ekonomi umat melalui sektor jasa kecantikan yang Islami. Dalam konteks ini, *Home Spa* Syariah menjadi bagian dari pengembangan ekonomi kreatif berbasis syariah yang berorientasi pada pelayanan berkualitas, etika kerja islami, dan pemberdayaan perempuan muslimah sebagai tenaga terapis profesional. Spa

[40] Arifin, Zainal. *Bisnis Spa Halal dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 42

syariah juga hadir sebagai solusi kebutuhan perempuan muslim terhadap layanan perawatan yang menjaga nilai-nilai agama di tengah gaya hidup modern. Menyebut bahwa salah satu tujuan dari spa syariah adalah membentuk ekosistem pelayanan halal yang tidak hanya memenuhi aspek kesehatan dan kecantikan, tetapi juga aspek spiritualitas dan sosial dalam masyarakat muslim.[41]

3. Perbedaan *Home Spa* Biasa dan *Home Spa* Syariah.

Beberapa perbedaan mendasar antara *Home Spa* biasa dan *Home Spa* Syariah adalah sebagai berikut:

a. Aspek Pelayanan dan Etika

Home Spa konvensional atau biasa pada umumnya tidak menerapkan aturan ketat terkait jenis kelamin antara terapis dan pelanggan. Dalam praktiknya, layanan dapat dilakukan oleh terapis pria kepada pelanggan wanita, maupun sebaliknya. Hal ini berbeda dengan *Home Spa* Syariah yang secara tegas menerapkan pemisahan layanan berdasarkan jenis kelamin, yaitu terapis perempuan hanya melayani pelanggan perempuan, dan sebaliknya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya menjaga aurat dan menghindari ikhtilat (campur baur antara

[41] Nurhalimah, E. *Implementasi Spa Syariah dalam Menunjang Pariwisata Halal di Indonesia* (Jurnal Pariwisata Islam, Vol. 4 No. 1, 2019), hlm. 47.

lawan jenis yang bukan mahram) dalam interaksi layanan jasa.[42]

b. Suasana dan Nilai Religius

Suasana yang ditawarkan oleh *Home Spa* biasa cenderung berorientasi pada kenyamanan fisik semata, seperti penggunaan aroma terapi, musik relaksasi barat, dan pencahayaan temaram. Sebaliknya, *Home Spa* Syariah mengedepankan nuansa spiritual Islam, misalnya dengan memutarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an atau dzikir, serta memperhatikan waktu-waktu salat dalam pelaksanaan layanan. Hal ini bertujuan agar proses relaksasi juga menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.[43]

c. Produk dan Bahan yang Digunakan

Dalam *Home Spa* biasa, penggunaan produk perawatan tidak selalu memperhatikan kehalalan bahan-bahannya, seperti alkohol, enzim dari hewan tidak halal, atau komponen kimia lainnya yang belum terverifikasi. Berbeda halnya dengan *Home Spa* Syariah yang mewajibkan penggunaan produk yang telah bersertifikat halal dan thayyib (baik dan aman digunakan), sehingga memberikan

[42] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indoneisa, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

[43] Suara Muslim. (2017). Spa Syariah, Ternyata Ada Juga Ya!. Diakses dari: https://suaramuslim.net/spa-yang-syariah

jaminan kepada pelanggan muslim terkait aspek keagamaan dan kesehatan.

d. Tujuan dan Orientasi Pelayanan

Home Spa biasa berorientasi pada aspek estetika, gaya hidup, dan kepuasan jasmani pelanggan. Sementara itu, *Home Spa* Syariah memiliki orientasi ganda, yaitu merawat tubuh sekaligus menjaga nilai-nilai agama, serta mendukung gaya hidup halal. Konsep ini sejalan dengan pengembangan industri halal di sektor jasa perawatan tubuh dan kecantikan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam.[44]

4. Akad *Ijārah* dalam praktik Bekam dan *Massage*

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik bekam dan massage yang diselenggarakan dalam layanan spa dapat dikategorikan sebagai bentuk akad *ijārah,* yaitu akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Akad ini diartikan sebagai transaksi pemindahan hak guna atas suatu manfaat dari suatu objek atau jasa dengan imbalan tertentu dan dalam jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.[45]

---

[44] Aleenahoz Beauty. (2023). *Potensi Bisnis Home Spa Syariah di Indonesia*. Diakses dari: https://aleenahozbeauty.com/potensi-bisnis-home-spa-syariah-di-indonesia

[45] Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 102.

Ulama bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma'. Firman Allah dalam surat Al-Talaq ayat 6:[46]

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ

'...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah kepada mereka upahnya..."

Dalam konteks layanan bekam *dan massage* di *home spa* syariah, pihak terapis berperan sebagai *mu'jir* (pemberi jasa), sedangkan pelanggan sebagai *musta'jir* (penyewa jasa). Manfaat yang diperoleh oleh pelanggan adalah berupa kenyamanan, relaksasi, serta perawatan tubuh yang diberikan oleh terapis sesuai prosedur. Sementara itu, imbalan berupa uang atau tarif layanan merupakan bentuk *'iwadh* yang sah dalam akad *ijārah.*[47]

Selain itu, yang menjadi objek *ijārah* dalam spa bukan barang, tetapi manfaat jasa, seperti pijatan atau terapi, dan hal ini harus ditentukan secara jelas, salah satunya melalui estimasi waktu pelayanan. Misalnya, layanan massage selama 60 menit atau bekam selama 30 menit. Penentuan waktu ini menjadi unsur penting karena dalam fikih, manfaat jasa harus diketahui

[46] Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 103

[47] *Ibid* hlm. 105.

secara pasti agar terhindar dari gharar (ketidakjelasan). Dengan demikian, pengukuran jasa melalui waktu dan bukan hasil akhir adalah sah dan sesuai syariah, selama akad dilakukan secara sukarela dan diketahui kedua belah pihak sejak awal.

Agar sesuai dengan prinsip syariah, pelaksanaan akad *ijārah* dalam jasa bekam dan *massage* harus memenuhi rukun dan syarat *ijārah,* yaitu adanya pihak-pihak yang berakad, objek akad (manfaat jasa), imbalan yang jelas, serta kerelaan kedua belah pihak. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 juga menegaskan bahwa penyelenggaraan wisata berbasis syariah harus memastikan bahwa jasa yang diberikan sejalan dengan prinsip halal dan *tayyib*, sehingga praktik *ijārah* dalam konteks ini harus terbebas dari unsur riba, *gharar, maysir,* maupun *ikhtilāṭ* atau pelanggaran syariat lainnya.[48] Dengan demikian, selama praktik bekam dan *massage* dilakukan secara profesional dan dapat dinyatakan sah menurut Hukum Ekonomi Syariah.

[48] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indoneisa, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB III
GAMBARAN UMUM
HOME SPA SYARIAH ELELS SPA *AND BEAUTY* SEMARANG

A. Profil



Gambar 3.1 Logo Elels *and Beauty*

Elels Spa *and Beauty* Semarang merupakan sebuah unit usaha yang bergerak di bidang layanan home spa, terapi bekam, dan perawatan kecantikan berbasis syariah. Usaha ini berdiri sejak tahun 2022, berangkat dari keinginan pemilik untuk menghadirkan layanan perawatan tubuh dan kesehatan yang tidak hanya profesional, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islami. Nama "Elels" sendiri diambil dari singkatan nama pemilik sebagai bentuk identitas sekaligus simbol

personal terhadap dedikasi dan tanggung jawab penuh atas kualitas layanan yang diberikan.[49]

Elels Spa *and Beauty* Semarang beralamat di Jl. Carikan III No. 211 B, Ngesrep, Banyumanik, Kota Semarang. Sejak awal pendiriannya, spa ini telah mengalami perkembangan signifikan, baik dari sisi layanan maupun struktur organisasional. Saat ini, usaha ini didukung oleh tim yang terdiri dari 9 orang karyawan terlatih dengan 6 Perempuan dan 3 laki-laki, yang masing-masing memiliki keahlian di bidang terapi spa, bekam, kecantikan, dan pelayanan pelanggan.

B. Sejarah

Sejarah awal mula Spa ini didirikan di Yogyakarta pada tahun 2022, Kemudian pada tahun 2024 pindah ke Semarang. Dengan memberikan layanan perawatan tubuh seperti bekam, pijat, dan perawatan kecantikan lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Spa ini dirintis oleh Elsa Chalsaqia Aretha Nabella, A.Md. Par, yang memiliki latar belakang di bidang terapi tradisional dan juga memahami prinsip-prinsip dasar syariah dalam dunia usaha.[50]

Didirikannya Elels Spa *and Beauty* dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim, khususnya di Kota Semarang, terhadap pentingnya penggunaan layanan yang halal, higienis, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, Elels Spa hadir sebagai salah satu pionir spa syariah di daerah tersebut, dengan

[49] Elsa Chalsaqia, Pemilik *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty. Wawancara.* Semarang, 14 Januari 2025.

[50] Elsa Chalsaqia, Pemilik *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty. Wawancara.* Semarang, 14 Januari 2025.

menjamin kenyamanan, keamanan, serta pemenuhan nilai-nilai Islam dalam setiap layanannya.

Mengusung konsep syariah secara menyeluruh, Elels Spa menggantikan musik spa konvensional dengan terapi audio murotal Al-Qur'an atau suara alam seperti gemericik air dan kicauan burung. Suasana ini dihadirkan untuk menciptakan ketenangan dan kesucian selama proses perawatan. Saat ini, fasilitas mushola belum tersedia di lokasi, namun waktu-waktu ibadah tetap menjadi pertimbangan utama dalam pengaturan jadwal layanan. Sebagai usaha yang terus berkembang, Elels Spa *and Beauty* Semarang juga memanfaatkan platform digital untuk memudahkan komunikasi dan promosi. Informasi layanan, jadwal, dan reservasi dapat diakses melalui akun resmi Instagram dan Facebook.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pendirian Elels Spa *and Beauty* adalah untuk memberikan layanan perawatan tubuh dan relaksasi bagi masyarakat Semarang yang membutuhkan tempat perawatan yang aman, nyaman, privat, dan sesuai dengan tuntunan syariah.

Tujuan dari pendirian *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan layanan spa dan terapi seperti bekam, *massage* dan perawatan lainnya.
2. Memberikan ruang perawatan yang menjaga aurat dan privasi pelanggan.

3. Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perawatan tubuh yang baik.
4. Menciptakan lapangan kerja bagi perempuan muslimah di bidang kecantikan dan kesehatan.
5. Menjadi model usaha jasa perawatan tubuh yang berlandaskan Islami.

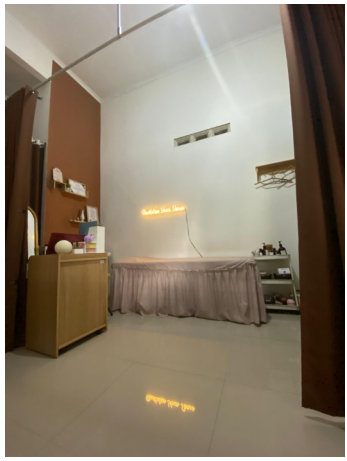
Visi yang diterapkan yaitu dengan menjadi pusat layanan perawatan tubuh berbasis syariah yang profesional, terpercaya, dan unggul di wilayah Semarang dan sekitarnya. Dan untuk misinya sendiri yaitu sebagai beriku:

1. Menyediakan layanan perawatan tubuh seperti bekam dan pijat (*massage*) yang aman, halal, serta higienis.
2. Memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan nilai-nilai Islam dan akhlakul karimah.
3. Menjalankan aktivitas usaha berdasarkan nuansa Islami, baik dalam sistem operasional, hubungan kerja, maupun interaksi dengan pelanggan.
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya terapis perempuan yang memahami aspek kesehatan dan syariah

E. Fasilitas dan Layanan

Elels Spa *and Beauty* menyediakan berbagai fasilitas pendukung untuk memberikan kenyamanan dan kualitas layanan terbaik bagi pelanggan, antara lain:

1. Ruang perawatan terapis privat yang tertutup dan steril
2. Layanan *massage* dan relaksasi dengan terapis profesional
3. Ruang tunggu yang nyaman dan ramah keluarga
4. Produk perawatan tubuh berbahan dasar alami
5. Sistem reservasi online dan layanan panggilan ke rumah (*home care*)



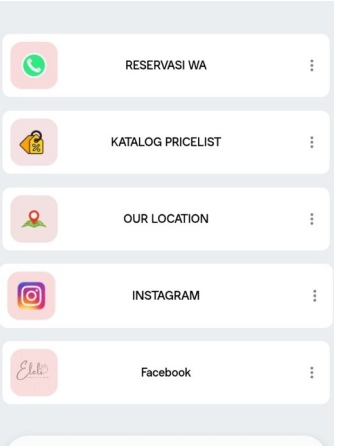
Gambar 3.2 Ruang terapis



Gambar 3.3 Ruang tunggu



Gambar 3.4 Produk alami



Gambar 3.5 Reservasi online

Adapun jenis layanan yang disediakan oleh Elels Spa *and Beauty* antara lain sebagai berikut:[51]

1. Bekam (*hijamah*): Merupakan metode pengobatan tradisional Islam yang dilakukan dengan cara menyedot darah kotor dari tubuh menggunakan alat khusus. Prosedur ini dilakukan oleh terapis yang telah mengikuti pelatihan khusus.
2. *Massage* (pijat): Pijat Terapi, dengan kategori pijat untuk ibu, pijat untuk anak-anak dan bayi, pijat untuk dewasa (pria dan wanita). Penerapan pijat dilakukan oleh terapis yang sesuai dengan gender pelanggan. Terapis pria melayani pria, dan terapis wanita melayani wanita.

[51] *Home Spa* Syariah Elels Syariah Spa *and Beauty,* https://www.instagram.com/elelsyariahspa/, diakses 30 April 2025.

3. Totok wajah dan totok aura: Terapi energi yang difokuskan pada titik-titik tertentu di wajah dan tubuh.
4. Perawatan tubuh dan wajah lainnya, seperti lulur, masker, dan *scrubbing*, dengan penggunaan bahan-bahan alami yang telah tersertifikasi halal.

Pasien perempuan sering datang lebih awal atau membutuhkan waktu setelah treatment untuk membersihkan diri. Kehadiran laki-laki di tempat yang sama dapat menimbulkan ketidaknyamanan, maka dibuat aturan sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi pasien. Oleh karena itu, laki-laki tetap dapat menggunakan layanan Elels Spa *and Beauty*, tetapi dengan beberapa catatan:

1. Terapisnya harus pria.
2. Layanan dilakukan dalam bentuk *home care* (kunjungan ke rumah), bukan di klinik.
3. Klinik hanya diperuntukkan bagi perempuan dan anak-anak, untuk menjaga kenyamanan dan privasi pasien lain.

G. Sistem Operasional dan Tim Terapis

Elels Spa *and Beauty* menggunakan sistem tim dalam operasionalnya. Terapis tidak tinggal atau *standby* di klinik, melainkan stay di rumah atau kos masing-masing. Oleh karena itu, sistem reservasi diberlakukan minimal satu hari sebelumnya agar manajemen dapat mengatur jadwal dan membagikan informasi ke dalam grup terapis.[52]

[52] Elsa Chalsaqia, Pemilik *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty. Wawancara.* Semarang, 14 Januari 2025.

Terdapat beberapa wawancara yang diperoleh dari Pemilik, Karyawan, dan pelanggan yang sudah penulis rangkum sebagai berikut:

Pertama, dalam aspek penggunaan bahan, pihak manajemen *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang berupaya memastikan produk yang digunakan bersifat halal dan alami, sebagaimana dijelaskan oleh Elsa selaku pemilik, bahwa produk diambil dari supermarket berlabel halal dan dikemas ulang dengan tambahan rempah tradisional, termasuk jamu racikan sendiri meski belum bersertifikat halal resmi.[53] Arya, salah satu karyawan, juga menegaskan bahwa seluruh prosedur pelayanan mengikuti standar operasional yang mengutamakan penggunaan bahan-bahan alami.[54] Namun, dari sisi pelanggan, masih terdapat keraguan terkait kejelasan kehalalan produk, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Maya yang menyatakan belum menemukan label halal yang dapat diverifikasi, meskipun staf meyakinkan bahwa bahan yang digunakan berasal dari sumber alami.[55]

Kedua, dalam menjaga kenyamanan dan etika pelayanan, pihak Elels Spa *and Beauty* secara konsisten menerapkan pemisahan terapis berdasarkan jenis kelamin, menjaga privasi dengan menutup ruang perawatan selama terapi, serta melarang pengambilan foto atau video guna menghindari pelanggaran norma syariah. Elsa selaku pemilik menjelaskan bahwa bahkan dalam kasus pasangan suami-istri, suami

[53] Elsa Chalsaqia, Pemilik Elels Spa *and Beauty. Wawancara.* Semarang, 14 Januari 2025.

[54] Alfi, karyawan Elels Spa *and Beauty. Wawancara.* Semarang, 29 Mei 2025.

[55] Maya, Pelanggan Elels Spa *and Beauty. Wawancara.* Semarang, 26 Mei 2025.

diminta menunggu di luar saat istri ditangani terapis wanita.[56] Alfi selaku karyawan juga menegaskan bahwa terapis wanita wajib mengenakan kerudung dan menjaga profesionalitas selama layanan.[57] Hal ini dibenarkan oleh Yanti, yang merasa nyaman dengan suasana spa yang tertutup, sopan, dan sesuai nilai kesusilaan selama menjadi pelanggan.[58]

Ketiga, wawancara dengan Elsa, pemilik Elels Spa *and Beauty*, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehormatan pelanggan menjadi prioritas utama. Spa khusus wanita ini melarang laki-laki masuk, menjaga privasi dengan menutup tirai, dan memberi jeda antar pelanggan.[59] Dari sisi pelayanan, Arya selaku karyawan menekankan pentingnya izin dan kenyamanan pelanggan saat *massage*. [60] Hal ini dibenarkan oleh Maya, pelanggan, yang merasa dihargai, nyaman, dan menyebut suasana layanan tertutup serta sopan.[61]

Keempat, berdasarkan hasil wawancara, Elels Spa *and Beauty* telah menerapkan kebijakan pemisahan layanan antara laki-laki dan perempuan secara tegas dan konsisten. Elsa selaku pemilik menjelaskan bahwa pelanggan pria hanya dilayani melalui layanan home care dan tidak diperkenankan datang ke klinik.[62] Kebijakan ini diperkuat oleh Arya, karyawan laki-laki, yang menyatakan bahwa ia hanya melayani

---

[56] Elsa Chalsaqia, Pemilik Elels Spa *and Beauty. Wawancara.* Semarang, 14 Januari 2025.

[57] Alfi, karyawan Elels Spa *and Beauty. Wawancara.* Semarang, 29 Mei 2025.

[58] Yanti, Pelanggan Elels Spa *and Beauty. Wawancara.* Semarang, 26 Mei 2025.

[59] Elsa Chalsaqia, *Wawancara*, 14 Januari 2025.

[60] Arya, karyawan Elels Spa *and Beauty. Wawancara.* Semarang, 29 Mei 2025.

[61] Maya, Pelanggan Elels Spa *and Beauty. Wawancara.* Semarang, 26 Mei 2025.

[62] Elsa Chalsaqia, *Wawancara*, 14 Januari 2025.

pelanggan laki-laki dan tidak berada di lokasi klinik.[63] Hal ini juga dikonfirmasi oleh pelanggan wanita, Yanti, yang menyebut bahwa layanan selalu diberikan oleh terapis sesama jenis dan aturan tersebut diterapkan secara ketat.[64]

Kelima, hasil wawancara menunjukkan bahwa ketentuan mengenai penyediaan sarana ibadah belum sepenuhnya terpenuhi di Elels Spa *and Beauty.* Elsa selaku pemilik mengakui bahwa mushola khusus belum tersedia karena keterbatasan tempat, meskipun pihaknya berusaha menjadwalkan layanan di luar waktu salat. [65] Hal ini juga disampaikan oleh Arya, karyawan spa, yang menyebut bahwa meskipun belum ada fasilitas ibadah khusus, manajemen tetap memberi kelonggaran waktu untuk menunaikan salat. [66] Yanti, pelanggan, juga mengonfirmasi bahwa mushola belum tersedia di lokasi. [67]

1. Durasi dan Paket Layanan

   Setiap jenis layanan memiliki menu dan harga tersendiri, namun sebagian besar pelanggan memilih layanan dalam bentuk paket untuk efisiensi waktu dan hasil yang lebih maksimal. Durasi layanan spa di Elels Spa *and Beauty* rata-rata adalah 120 menit (2 jam) untuk paket lengkap. Adapun detailnya sebagai berikut:

---

[63] Arya, karyawan Elels Spa *and Beauty. Wawancara.* Semarang, 29 Mei 2025.

[64] Yanti, Pelanggan Elels Spa *and Beauty. Wawancara.* Semarang, 26 Mei 2025.

[65] Elsa Chalsaqia, Pemilik Elels Spa *and Beauty. Wawancara.* Semarang, 14 Januari 2025.

[66] Arya, *Wawancara*, 29 Mei 2025.

[67] Yanti, *Wawancara,* 26 Mei 2025.

a. Paket Lengkap: Termasuk pijat, bekam, dan perawatan lainnya. Biasanya berdurasi dua hingga tiga jam.
b. *Treatment* Non-Paket: Misalnya hanya pijat saja selama 1 jam, namun layanan ini jarang dipilih kecuali jika pelanggan ingin menambahkan durasi dari paket yang sudah ada.

2. Nilai-nilai Syariah dalam Layanan

Elels Spa *and Beauty* mengusung konsep dan prinsip ekonomi syariah dalam menjalankan usahanya. Hal ini diterapkan dalam beberapa aspek:[68]

a. Musik pengiring diganti dengan terapi Al-Qur'an (murottal). Tidak seperti spa pada umumnya yang menggunakan musik instrumental atau spa music, Elels Spa *and Beauty* menggunakan murattal Al-Qur'an sebagai terapi relaksasi. Namun, bagi pasien yang kurang berkenan atau non-Muslim, tersedia pilihan lain seperti suara gemericik air atau suara burung, tanpa ada penggunaan musik.
b. Terapis sesuai gender dan menjaga aurat serta etika kerja sehingga mampu menjaga kenyamanan dan privasi pelanggan.

[68] Elsa Chalsaqia, Pemilik *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty. Wawancara.* Semarang, 14 Januari 2025.

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK BEKAM DAN MASSAGE DI HOME SPA SYARIAH ELELS SPA AND BEAUTY SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pengelolaan *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang

Pada Elels Spa *and Beauty* Semarang, layanan *Home Spa* Syariah menjadi salah satu keunggulan utama yang ditawarkan kepada pelanggan. Layanan ini meliputi berbagai jenis perawatan seperti pijat terapi, bekam, dan perawatan kecantikan seperti lulur, masker tubuh, dan ratus. *Home Spa* Syariah dirancang khusus bagi pelanggan yang menginginkan kenyamanan dan ketenangan selama perawatan. Dengan tetap mengusung nilai-nilai Islami dan menjaga privasi, layanan ini dilakukan oleh terapis wanita untuk perempuan dan anak-anak, serta terapis pria untuk laki-laki.

Elels Spa *and Beauty* Semarang juga menyediakan tempat kunjungan langsung di lokasi klinik, namun hanya diperuntukkan bagi wanita dan anak-anak. Layanan di lokasi klinik ini dirancang dengan mengedepankan kenyamanan, keamanan, serta privasi pelanggan perempuan. Laki-laki tidak diperkenankan datang langsung ke lokasi spa, dan hanya dapat dilayani melalui sistem *home care* atau perawatan di rumah masing-masing. Hal ini menjadi bagian dari kebijakan internal

spa untuk menjaga suasana eksklusif menjaga kenyamanan pasien perempuan yang mungkin masih dalam proses *treatment,* bilas, atau berganti pakaian di lokasi dan sesuai dengan konsep syariah yang diusung.

Elels Spa *and Beauty* Semarang buka setiap hari kecuali hari dengan jam operasional mulai pukul 08.00 hingga puku 19.00 WIB. Untuk informasi lebih lanjut mengenai jam operasional biasanya di-update melalui akun media sosial mereka yaitu di akun Instagram *@elelssyariahspa* dan akun facebook Elels Syariah Spa. Untuk pelayanannya harus reservasi maksimal kurang dari satu hari, apabila pelanggan langsung datang ke lokasi maka diarahkan untuk reservasi terlebih dahulu.

Dalam menjalankan layanan *home care*, Elels Spa memberlakukan sistem reservasi, dengan minimal pemesanan sebesar Rp 100.000 (belum termasuk ongkos transportasi, gratis ongkir maksimal 4 KM dari klinik). Pelayanan ini tersedia setiap hari sesuai jam operasional, dan sangat cocok bagi ibu rumah tangga, pekerja, atau pelanggan yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang ke klinik. Semua peralatan dibawa langsung oleh terapis, sehingga pelanggan tidak perlu menyiapkan apapun di rumah.[69]

Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan, Elels Spa menyediakan berbagai pilihan menu perawatan, antara lain:[70]

---

[69] Elsa Chalsaqia, Pemilik Elels Spa *and Beauty. Wawancara.* Semarang, 14 Januari 2025.

[70] Elels Syariah Spa and Beauty, https://www.instagram.com/elelsyariahspa/, diakses 30 April 2025.

1. Menu *Scrub*: Perawatan kecantikan untuk relaksasi
   a. Paket *Lily* Rp 145.000
   b. Paket *Azalea* Rp 170.000
   c. Paket *double choco scrub* Rp 200.000
2. Creambath: Peremajaan kulit serta rambut.
   a. Paket *Violet* Rp 210.000
   b. Paket *Hazel* Rp 220.000
   c. Paket *Celosia* Rp 250.000
3. Menu *Additional*: Layanan tambahan seperti ratus, pijat pelangsing, dan terapi relaksasi.
   a. *Body Care* Rp 100.000
   b. *Face Care* Rp 50.000
   c. *Hair Care* Rp. 50.000
4. Menu Bekam Sunnah: Bekam berdasarkan titik sunnah
   a. Paket *Zainab* Rp 180.000
   b. Paket *Rafah* Rp 210. 000
   c. Paket *Rahidah* Rp. 250.000
5. Bekam Satuan: Bekam berdasarkan berdasarkan keluhan tertentu.
   a. Bekam basah Rp 100.000
   b. Bekam kering Rp 85.000
6. Menu Ibu Hamil: Perawatan khusus yang aman dan nyaman untuk ibu hamil.
   a. *Basic* Bumil Rp 120.000
   b. Bumil *Relax* Rp 145. 000

7. Menu Kerik: Layanan tradisional untuk mengatasi masuk angin dan kelelahan.
    a. Paket Iris Rp 155.000
    b. Paket Cendana 165.000
8. Menu *Basic*: Pijat dasar untuk relaksasi ringan dan pemulihan tubuh.
    a. Paket *Jasmine* Rp 120.000
    b. Paket *Peony* Rp 140.000
9. Menu Hotel: Layanan *Home Spa* yang bisa dilakukan di kamar hotel dengan sistem panggilan, cocok untuk *traveler* atau wisatawan.
    a. Treatment pria atau wanita Rp 150.000
    b. Treatment Bekam Rp 200.000
10. *Kids Spa*
    a. Paket *Cheerful* Rp 85.000
    b. Paket *Choco Honey* Rp 115.000
    c. Paket *Gedget Holic* Rp 95.000
    d. Paket *Choco Yogurt* Rp 130.000
    e. Paket Batuk Flu Rp 95.000
11. *Baby Spa*
    a. Terapi *Baby Colic,* Konstipasi, Sembelit Rp 85.000
    b. Pijat Bayi Tumbuh Kembang Rp 70.000
    c. *Smart Baby Massage* Rp 85.000
    d. Terapi Bayi Batuk Pilek Rp 70.000
    a. *Endorfin Baby Massage* Rp 85.000

Salah satu menu favorit adalah Menu *Scrub*, yaitu perawatan lulur tubuh yang bertujuan untuk mengangkat sel kulit mati, mencerahkan kulit, serta memberikan efek segar dan halus setelah perawatan. Untuk perawatan rambut, tersedia Menu *Creambath,* yakni pijat kepala dengan krim nutrisi yang menyegarkan kulit kepala dan memperkuat akar rambut. Bagi pelanggan yang ingin menambahkan perawatan ekstra, tersedia Menu *Additional* yang mencakup ratus, masker tubuh, masker wajah, dan terapi pelangsing. Sementara itu, untuk kebutuhan terapi kesehatan, Menu Bekam Sunnah dan Bekam Satuan menjadi pilihan utama. Bekam sunnah dilakukan berdasarkan titik-titik terapi sesuai tuntunan Rasulullah, sedangkan bekam satuan disesuaikan dengan keluhan spesifik seperti punggung pegal, migrain, atau nyeri leher.

Untuk pelanggan yang sedang mengandung, tersedia Menu Ibu Hamil, yakni pijat lembut yang aman dilakukan oleh terapis bersertifikat dan dirancang untuk meredakan pegal, nyeri punggung, dan stres selama kehamilan. Elels Spa juga menyediakan Menu Kerik, yaitu terapi tradisional menggunakan minyak herbal yang dipercaya efektif mengatasi masuk angin dan kelelahan tubuh.

Pelanggan yang menginginkan perawatan ringan dapat memilih Menu *Basic*, berupa pijat relaksasi standar selama 60–120 menit yang bertujuan menyegarkan tubuh dan pikiran. Selain itu, tersedia pula Menu Hotel, yaitu layanan perawatan yang dilakukan langsung di kamar hotel pelanggan, sangat cocok bagi tamu luar kota atau wisatawan yang ingin menikmati spa tanpa harus keluar dari penginapan.

Selama berada di dalam ruangan perawatan, konsumen dianjurkan untuk tidak mengambil dokumentasi dalam bentuk apapun baik berupa foto ataupun video saat dalam keadaan membuka aurat dan menjaga privasi konsumen lain dengan tidak mengumbar aurat sesama konsumen. Setiap menu dirancang secara profesional dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan manfaat maksimal bagi pelanggan. Terapis yang bertugas juga dibekali pelatihan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang diterapkan oleh Elels Spa.

Tidak hanya untuk dewasa, Elels Spa *and Beauty* Semarang juga menyediakan layanan khusus untuk anak-anak melalui *Kids Spa* dan *Baby Spa. Kids* Spa ditujukan bagi anak usia 4 tahun ke atas, dengan layanan seperti pijat ringan, lulur herbal anak, dan perawatan rambut anak, yang menyenangkan namun tetap aman. Sementara *Baby Spa* diberikan untuk bayi mulai usia 4-23 bulan, meliputi pijat bayi dan terapi air (*water treatment*) guna mendukung tumbuh kembang, meningkatkan nafsu makan, dan memperbaiki kualitas tidur bayi.

Saat ini, Elels Spa belum menyediakan mushola di dalam lokasi. Namun, manajemen selalu berupaya untuk menjaga waktu-waktu ibadah dan memberikan jeda waktu yang cukup bagi staf maupun pelanggan muslim untuk menunaikan salat, terutama saat waktu salat bertepatan dengan jadwal reservasi. Ke depannya, fasilitas penunjang ibadah seperti mushola menjadi salah satu prioritas pengembangan. Pemilik Elels Spa *and Beauty* sendiri menyampaikan mereka belum mengetahui bahwa terdapat aturan Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016, Selama ini mereka untuk memenuhi kriteria *Home Spa* Syariah tersebut dengan

mengganti musik dengan Murrotal Al-Qur'an dan suara gemercik air dan burung. Mereka juga membedakan pelayanan untuk laki-laki dan perempuan, dengan terapi sesama jenis.[71]

Pada praktiknya, *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang telah menerapkan akad *ijarah* dalam penyediaan jasa seperti bekam, *massage,* dan perawatan tubuh lainnya. Akad ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dan penyedia jasa terkait jenis layanan dan besaran imbalan (*ujrah*) yang dibayarkan, sesuai dengan prinsip dasar *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, proses pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI), yang mendukung keabsahan transaksi karena menggunakan Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan praktik operasional di *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang, dapat disimpulkan bahwa usaha ini telah berupaya menerapkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan operasionalnya, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah ketentuan kedelapan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara fatwa dan pelaksanaan di lapangan, terutama dalam hal penggunaan bahan yang belum bersertifikat halal serta belum tersedianya fasilitas ibadah bagi pelanggan maupun karyawan. Perbedaan ini menunjukkan adanya celah antara idealisme syariah yang diatur dalam fatwa dan realitas

[71] Elsa Chalsaqia, Pemilik Elels Spa *and Beauty. Wawancara.* Semarang, 14 Januari 2025.

pelaksanaan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi dan peningkatan standar layanan agar prinsip-prinsip syariah benar-benar terwujud secara menyeluruh dalam setiap aspek pelayanan spa.

B. Analisis Praktik Bekam dan *Massage* di *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Paktik Bekam dan *Massage* di *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang memenuhi prinsip-prinsip diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, diperoleh data yang disajikan penulis sebagai berikut:[72]

1. Menggunakan bahan halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI.

   Sebagai sebuah usaha yang mengusung konsep *Home Spa* Syariah, Elels Spa *and Beauty* memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh produk yang digunakan benar-benar memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pemenuhan aspek halal dalam setiap kegiatan usaha merupakan bentuk realisasi dari prinsip maslahah (kemaslahatan), ihtiyath (kehati-hatian), dan tazkiyah

[72] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indoneisa, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

(pensucian) dalam muamalah. Hal ini termasuk dalam kegiatan jasa spa, bekam, dan massage yang menggunakan berbagai produk langsung ke tubuh pelanggan..

Dalam praktiknya, Home Spa Syariah Elels Spa and Beauty Semarang telah menunjukkan komitmen awal terhadap prinsip ini, dengan memilih bahan-bahan herbal alami seperti minyak zaitun, kayu putih, dan lulur rempah. Namun berdasarkan hasil wawancara dan observasi, belum seluruh produk yang digunakan memiliki sertifikasi halal MUI, yang berarti belum memenuhi aspek formal dari prinsip syariah.

Dari sisi substansi, penggunaan bahan alami tanpa kandungan babi atau alkohol merupakan bentuk kepatuhan terhadap larangan penggunaan unsur najis dalam Islam. Namun dari sisi legalitas formal, sertifikat halal diperlukan sebagai bentuk jaminan tertulis yang dapat diverifikasi, terutama untuk menghindari keraguan (syubhat) dan menjaga kepercayaan konsumen Muslim.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), semua produk yang beredar dan digunakan oleh masyarakat, termasuk kosmetik dan layanan personal care, wajib bersertifikat halal.[73] Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap sertifikasi halal bukan hanya

[73] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

kebutuhan keagamaan, tetapi juga kewajiban hukum positif di Indonesia.

Secara ekonomi syariah, kepastian halal dalam bahan yang digunakan juga sejalan dengan prinsip al-amanah (kejujuran) dan al-himayah (perlindungan konsumen). Konsumen Muslim berhak mendapatkan layanan yang sesuai dengan akidahnya, sehingga pelaku usaha syariah wajib menyampaikan kehalalan bahan secara transparan.

Dengan demikian, Elels Spa perlu meningkatkan kualitas kepatuhan syariahnya, bukan hanya dari sisi substansi, tetapi juga aspek administratif seperti sertifikasi halal dari MUI. Ini akan memperkuat posisi hukum dan nilai religius layanan yang ditawarkan, serta menjadi nilai tambah dalam daya saing bisnis spa berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan seluruh produk yang digunakan benar-benar bersertifikat halal dan terverifikasi sesuai dengan standar LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia).

Tabel 4.1: Standar LPPOM MUI untuk Produk Spa dan Kosmetik

No	Aspek	Kriteria Penilaian Halal	Penjelasan / Contoh Penerapan
1	Bahan (*Ingredients*)	Tidak berasal dari bahan haram	Minyak pijat tidak mengandung turunan babi,

		(misalnya babi, alkohol, bahan najis)	etanol teknis, atau zat najis lainnya
2	Proses Produksi	Tidak terkontaminasi bahan najis selama proses produksi	Alat dan tempat produksi harus bersih dari najis, tidak digunakan bersama produk non-halal
3	Penyimpanan	Terpisah dari produk non-halal, tidak terkontaminasi	Produk spa halal disimpan di ruang terpisah dari produk yang mengandung alkohol atau bahan najis
4	Transportasi	Tidak tercampur atau bersentuhan dengan produk najis saat pengirimand	Harus menggunakan kendaraan yang tidak juga mengangkut produk non-halal secara bersamaan
5	Label Produk	Mencantumkan label halal dan tidak menyesatkan	Label mencantumkan logo halal MUI yang sah dan nomor sertifikat
6	Higienitas & Sanitasi	Menjaga kebersihan, sanitasi tempat produksi dan pekerja	Proses pembuatan lulur atau sabun harus dilakukan di tempat bersih dengan SOP sanitasi
7	Audit dan Sertifikasid	Wajib diaudit dan disertifikasi oleh LPPOM MUI	Produk spa harus diajukan ke LPPOM MUI dan memenuhi semua ketentuan HAS 23000

Sumber: Sistem Jaminan Halal (HAS 23000) – Website resmi LPPOM MUI: https://halalmui.org

2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi

Salah satu prinsip penting dalam pelayanan usaha spa berbasis syariah adalah terhindarnya pelanggan dan pelaku usaha dari segala bentuk pornografi dan pornoaksi. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Ketentuan Kedelapan huruf (b), yang menyatakan bahwa kegiatan spa, sauna, dan *massage* harus terhindar dari pornoaksi dan pornografi.[74]

Dalam praktik lapangan, *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang telah menunjukkan upaya nyata untuk menghindari hal tersebut. Pengelola menetapkan aturan yang melarang pengambilan gambar atau dokumentasi tubuh pelanggan secara terbuka. Proses terapi dilakukan secara tertutup dan menjaga privasi sepenuhnya, dengan penugasan terapis perempuan untuk pelanggan perempuan, dan sebaliknya. Pelanggan juga diwajibkan mengenakan pakaian terapi yang menutup aurat selama layanan berlangsung.

Upaya ini selaras dengan prinsip *ḥifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan dan martabat manusia) dalam Maqashid al-Syariah. Dalam ekonomi syariah, penghormatan terhadap aurat dan penolakan terhadap unsur pornografi bukan hanya merupakan

[74] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indoneisa, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

tanggung jawab moral, tetapi juga syarat agar usaha tersebut dinilai *thayyib* (baik dan layak).

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, setiap bentuk penyebaran, penyajian, atau pemanfaatan tubuh untuk tujuan seksual dan komersial secara eksplisit dilarang.[75] Oleh karena itu, sebuah usaha spa yang beroperasi dalam bingkai syariah, seperti Elels Spa, diharuskan mengikuti norma agama tetapi juga peraturan negara.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, pemenuhan aspek ini menambah nilai religius dan moral dalam pelayanan jasa. Hal ini dapat memperkuat trust (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga usaha tersebut sebagai bentuk representasi ekonomi yang bersih dari unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.

3. Terjaganya kehormatan wisatawan

Menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) merupakan salah satu prinsip utama dalam *Maqashid al-Syariah.* Dalam konteks layanan spa berbasis syariah, kehormatan pelanggan mencakup perlindungan terhadap aurat, privasi, serta interaksi antara lawan jenis. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Ketentuan Kedelapan poin ketiga menyatakan bahwa pelayanan

[75] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 4-6.

spa harus menjaga aurat dan kehormatan wisatawan (pelanggan) sesuai dengan ketentuan syariah.[76]

Dalam praktik di *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang, prinsip ini telah diterapkan melalui sejumlah prosedur. Di antaranya, pelanggan hanya ditangani oleh terapis dengan jenis kelamin yang sama. Jika pelanggan datang bersama pasangan, misalnya suami-istri, suami tetap tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruang perawatan ketika istrinya sedang ditangani oleh terapis wanita. Ruang pelayanan pun dibuat tertutup untuk menjamin kerahasiaan dan kenyamanan, serta menghindarkan pandangan dari orang lain yang bukan mahram.

Penggunaan pakaian terapi yang sopan dan menutup aurat serta larangan pengambilan gambar atau video saat terapi merupakan bagian dari etika pelayanan yang sejalan dengan prinsip adab dalam muamalah. Praktik ini menghindarkan dari potensi fitnah atau pelecehan, dan menciptakan lingkungan yang aman serta sesuai nilai-nilai Islam.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, terjaganya kehormatan pelanggan mencerminkan pelaksanaan prinsip *al-amanah* (kepercayaan), *al-'adalah* (keadilan), dan *al-ihsan* (perlakuan terbaik) dalam pelayanan jasa. Ini tidak hanya berdampak pada kepuasan pelanggan, tetapi juga menjadi daya tarik utama bagi konsumen Muslim yang mencari layanan spa

[76] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indoneisa, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

yang aman secara syar'i dan etis. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai ini menunjukkan bahwa *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang telah berupaya menjaga kehormatan pelanggan secara maksimal, baik dari sisi aturan internal maupun dari standar pelayanan berbasis syariah..

4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita.

   Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Elels Spa *and Beauty* Semarang telah menerapkan sistem pelayanan yang membedakan antara terapis dan pelanggan berdasarkan jenis kelamin. Dalam praktiknya, terapis perempuan hanya melayani pelanggan perempuan, dan begitu pula sebaliknya. Sistem ini diterapkan untuk menjaga kenyamanan pelanggan sekaligus mematuhi prinsip syariah dalam pelayanan jasa yang menyentuh fisik.

   kebijakan ini sejalan dengan ketentuan tentang mahram, aurat, *ikhtilat,* dan *khalwat.* Pertama, dalam konsep mahram, layanan yang menyentuh tubuh seperti bekam dan massage itu tidak diperbolehkan dilakukan oleh orang yang bukan mahram, karena interaksi semacam itu mengandung potensi fitnah dan pelanggaran terhadap syariat.[77] Kedua, menyentuh dan

[77] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 637.

membuka aurat sebagian saat terapi hanya dibolehkan dalam kondisi darurat atau kebutuhan medis, dan harus dilakukan oleh sesama jenis.[78]

Ketiga, pemisahan ini juga mencegah terjadinya *ikhtilat,* yaitu percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam satu ruang atau aktivitas tanpa batasan. Dengan sistem jadwal dan ruang pelayanan terpisah, spa syariah ini telah menghindari bentuk *ikhtilat* yang dilarang syariat.[79] Keempat, dengan tidak adanya pelayanan antara lawan jenis dalam satu ruangan tertutup, Elels Spa juga telah menutup celah terjadinya *khalwat*, yaitu berduaan antara laki-laki dan perempuan non-mahram yang bisa memicu syahwat.[80]

Dengan demikian, sistem pemisahan terapis dan pelanggan di Elels Spa *and Beauty* Semarang telah memenuhi standar pelayanan syariah yang sesuai dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-‘irḍ*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Praktik ini tidak hanya menunjukkan ketaatan formal terhadap fatwa, tetapi juga mencerminkan kesadaran terhadap nilai-nilai etik dan moral dalam Hukum Ekonomi Syariah.

---

[78] Syaikh Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 152.

[79] Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 263.

[80] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 227

5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa Elels Spa *and Beauty* Semarang belum menyediakan tempat ibadah khusus seperti mushola bagi pelanggan maupun karyawan. Meski secara umum waktu pelayanan tidak mengganggu waktu salat, namun ketiadaan ruang ibadah khusus berpotensi menyulitkan pelanggan dan karyawan yang ingin melaksanakan salat di sela waktu pelayanan.

Jika dianalisis berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah,* kondisi ini kurang mendukung pelaksanaan *ḥifẓ al-dīn* (penjagaan agama), yaitu menjaga komitmen terhadap kewajiban salat. Dalam konteks spa syariah, penyediaan tempat ibadah bukan hanya bentuk fasilitas tambahan, tetapi merupakan indikator keseriusan usaha dalam memfasilitasi ketaatan syariat. Selain itu, dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah, disebutkan bahwa tempat pelayanan syariah idealnya menyediakan sarana ibadah sebagai bagian dari nilai keislaman dalam pelayanan.[81]

Dari perspektif fikih, penyediaan tempat salat termasuk *ta'yīn al-wasā'il* (penetapan sarana) dalam mewujudkan maqāṣid. Artinya, tempat ibadah bukan hanya soal kelengkapan fisik, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan

[81] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indoneisa, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

> spiritual usaha terhadap hak-hak ibadah pengguna jasa. Dengan demikian, meskipun belum tersedia mushola secara khusus, Elels Spa sebaiknya mulai mengupayakan penyediaan tempat ibadah sederhana sebagai bentuk komitmen terhadap syariat dan kenyamanan pelanggan muslim.[82]

Dalam praktik operasionalnya, *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang telah menggunakan akad *Ijarah,* karena telah memenuhi unsur-unsur seperti adanya objek jasa yang jelas, kesepakatan antara pihak penyedia dan penerima jasa, serta imbalan (*ujrah*) yang disepakati di awal.[83] Selain itu, yang menjadi objek ijarah adalah diukur dari estimasi waktu pelayanan yang diberikan sehingga sudah terjadi kesepakatan diawal. Praktik ini menunjukkan bahwa jasa spa diposisikan sebagai manfaat yang dapat disewakan, sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, sistem pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI), yang mendukung prinsip transaksi bebas riba dan menjamin bahwa proses keuangan berlangsung melalui Lembaga Keuangan Syariah. Dengan demikian, dari sisi akad maupun mekanisme pembayaran, praktik yang dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI terkait akad *ijarah*.

---

[82] Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 92–93.

[83] Elsa Chalsaqia, Pemilik Elels Spa *and Beauty. Wawancara.* Semarang, 14 Januari 2025.

Tabel 4.2: Analisis Praktik Bekam dan *Massage* di *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

No	Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016	Kondisi Aktual di Elels Spa and Beauty Semarang	Kesesuaian	Analisis
1	Menggunakan bahan halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI.	Bahan-bahan perawatan yang digunakan sebagian besar berasal dari produk yang beredar luas di pasaran, namun belum seluruhnya memiliki sertifikat halal dari MUI yang dapat dibuktikan secara administratif.	Belum sesuai	Hal ini menunjukkan bahwa aspek kepastian hukum dalam penggunaan produk halal belum sepenuhnya diperhatikan oleh pengelola. Padahal, dalam hukum ekonomi syariah, kehalalan suatu produk harus dapat dibuktikan secara jelas untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan syubhat.

2	Terhindar dari pornoaksi dan pornografi	Seluruh proses pelayanan dilakukan dengan menjaga kesopanan dan tidak menampilkan aktivitas yang mengandung unsur sensualitas, baik secara fisik maupun verbal.	Sesuai	Kondisi ini mencerminkan bahwa usaha telah menerapkan prinsip adab Islam dalam praktik pelayanan. Ketiadaan unsur pornografi dan pornoaksi memperlihatkan kepatuhan terhadap nilai kesucian dan ketertiban moral yang merupakan bagian penting dari pariwisata syariah.
3	Terjaganya kehormatan wisatawan	Terapis menunjukkan sikap profesional dan menjaga adab dalam melayani pelanggan, termasuk dalam	Sesuai	Kehormatan dan martabat pelanggan merupakan bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam aspek *hifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan). Praktik

		berpakaian, berbicara, dan menyentuh pelanggan sesuai batasan syar'i.		yang berlangsung di Elels Spa *and Beauty* menunjukkan adanya kesadaran untuk menjaga interaksi sesuai norma-norma syariah yang berlaku.
4	Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita.	Seluruh terapis yang bekerja di Elels Spa *and Beauty* adalah laki-laki dan perempuan, mereka hanya melayani pelanggan sesuai jenis kelamin.	Sesuai	Pemisahan jenis kelamin dalam praktik layanan mencerminkan bentuk perlindungan syariah terhadap potensi khalwat dan fitnah. Hal ini sejalan dengan ketentuan fiqh tentang larangan interaksi fisik antara laki-laki dan perempuan non-mahram dalam konteks yang tidak dibenarkan syariah.
5	Tersedia sarana yang	Hingga saat ini, di *Home Spa*	Belum Sesuai	Ketidakhadiran fasilitas ibadah

	memudahkan untuk melakukan ibadah.	Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang belum tersedia fasilitas ibadah berupa mushola sebagai sarana pendukung bagi pelanggan dan karyawan dalam melaksanakan kewajiban ibadah shalat, yang seharusnya menjadi bagian integral dari penyelenggaraan usaha berbasis prinsip syariah.		mencerminkan kurangnya kesadaran spiritual dalam operasional layanan syariah. Padahal, penyediaan sarana ibadah merupakan bagian penting dalam menciptakan ekosistem wisata halal yang tidak hanya fokus pada layanan kesehatan fisik, tetapi juga mendukung kebutuhan ruhani pelanggan dan pekerja.

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang telah menunjukkan upaya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, khususnya dalam ketentuan kedelapan mengenai aspek operasional usaha pariwisata syariah. Tiga dari lima poin dalam fatwa tersebut telah dilaksanakan dengan cukup baik, yakni terkait dengan pencegahan unsur pornoaksi dan pornografi, terjaganya kehormatan pelanggan, serta ketentuan pemisahan gender antara terapis dan pelanggan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran normatif pelaku usaha terhadap nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan layanan spa syariah, sekaligus mencerminkan komitmen untuk menjaga adab dan etika dalam pelayanan.

Namun demikian, masih terdapat dua poin penting yang belum sesuai dengan fatwa, yaitu penggunaan bahan-bahan perawatan yang belum sepenuhnya memiliki sertifikasi halal dari MUI, serta tidak tersedianya fasilitas ibadah yang memadai bagi pelanggan dan karyawan. Ketidaksesuaian ini menandakan bahwa aspek legal-formal dan spiritualitas dalam pelayanan belum sepenuhnya terpenuhi, yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas syariah dari layanan yang ditawarkan. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan strategis dan kebijakan internal yang lebih ketat agar seluruh elemen operasional benar-benar mencerminkan pedoman penyelenggaraan wisata berbasis syariah secara utuh. Evaluasi menyeluruh dan seleksi ulang terhadap seluruh bahan yang digunakan agar terjamin kehalalannya secara syar’i

dan administratif serta penyediaan ruang ibadah akan menjadi langkah penting dalam mendukung keberlangsungan usaha yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah secara komprehensif.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pelayanan di Elels Spa *and Beauty* Semarang ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah melalui Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Spa Syariah, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip Syariah dalam pengelolaan *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang sebagian besar sudah terpenuhi. Hal ini terlihat dari upaya pengelola dalam menjaga etika pelayanan, menerapkan pemisahan antara terapis dan pelanggan berdasarkan jenis kelamin, menjaga kehormatan dan privasi pelanggan, serta menghindari segala bentuk pornoaksi dan pornografi. Selain itu, standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan menunjukkan adanya komitmen terhadap nilai-nilai kesopanan, kenyamanan, dan profesionalisme yang sesuai dengan prinsip usaha berbasis syariah.
2. Analisis praktik bekam dan massage di *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty* Semarang dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan masih adanya aspek yang belum

terpenuhi. Pertama, Elels Spa *and Beauty* telah berusaha menggunakan produk yang diyakini halal, namun beberapa belum memiliki sertifikat halal MUI, termasuk jamu dan rempah tambahan, sehingga belum sepenuhnya memenuhi fatwa terkait kehalalan produk. Selain itu, meski menyediakan sajadah, mukena, dan fleksibilitas waktu salat, spa ini belum memiliki musholla atau fasilitas ibadah khusus yang memadai, sehingga belum memenuhi ketentuan fatwa tentang sarana ibadah. yang seharusnya menjadi bagian dari sarana penunjang bagi pelanggan dan karyawan untuk menjalankan ibadah secara tepat waktu.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di *Home Spa* Elels Spa *and Beauty* Semarang penulis dapat memberikan saran antara lain:

1. Sebagai usaha yang mengusung *Home Spa* Syariah, Elels Spa *and Beauty* Semarang perlu untuk Mengurus sertifikasi halal MUI secara resmi untuk seluruh produk yang digunakan, termasuk produk rempah dan jamu, agar kehalalan terjamin secara hukum dan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan Muslim. Selain itu, Meskipun terbatasnya ruang menjadi kendala, sebaiknya mencari solusi kreatif untuk menyediakan sarana ibadah, seperti area kecil untuk shalat, atau area shalat khusus yang nyaman dan layak, agar pelanggan dan karyawan

dapat melaksanakan ibadah dengan mudah tanpa mengganggu aktivitas spa.

2. Untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap fatwa, DSN-MUI disarankan mengintensifkan sosialisasi kepada pengusaha *Home Spa* Syariah yang banyak belum mengetahui aturan fatwa tersebut. Sosialisasi bisa dilakukan melalui seminar, *workshop,* media sosial, dan kerja sama dengan asosiasi pengusaha *Home Spa* Syariah agar informasi tersampaikan efektif dan merata. Dengan demikian, pengusaha salon diharapkan dapat memahami dan menerapkan prinsip syariah dalam bisnisnya.
3. Disarankan penelitian lanjutan lebih mendalam tentang implementasi fatwa Spa syariah di berbagai daerah untuk mendapatkan gambaran dan praktik terbaik. Penelitian juga bisa fokus pada kepuasan pelanggan Muslim terkait sertifikasi halal dan fasilitas ibadah, pengembangan produk Spa alami bersertifikat halal, serta kajian legalitas dan regulasi usaha spa syariah dalam konteks ekonomi dan hukum Islam guna memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Fatahillah, Keampuhan Bekam (Pencegah & Penyembuhan Penyakit warisan Rasulullah), Jakarta: Qultum Media, 2006.

Ahmad Imam Mawardi, Fikih Maqashid Syariah, Jakarta: Kencana, 2021.

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh Islam, Jakarta: Kencana, 2005.

Arifin, Zainal, Bisnis Spa Halal dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana, 2015.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005.

Fuad Thohari, Fatwa-fatwa di Indonesia, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.

Haris Herdiansyah, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalat, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Imam Mustofa, Fiqh Mu'amalah Kontemporer, Depok: Rajagrafindo Persada, 2019.

Imam Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Ma'ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, Jakarta: eLSAS, 2017, cet. Kelima.

Mohammad Nazir, Metodologi Penelitian, Jakarta: Galia Indonesia, 1998.

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Fatawa Nur 'ala Darb, Jilid 2, Riyadh: Darul Wathan, 2006.

Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Premedia Group, 2014.

Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim: Terjemahan Lengkap,* Jilid 4. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002. Hadis no. 1341.

Musthafa al-Adawi, Adab al-Islam fi Nidzam al-Usrah, Kairo: Dar al-Manar, 2002.

Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019.

P. Joko Subagyo, Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Saifudin Aswar, Metodelogi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Jilid 6, Riyadh: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Syaikh Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Susanto, K., Spa: Pengetahuan, Aplikasi, dan Manfaat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Jilid 6, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Jilid 7, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Yusuf al-Qaradawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 1995.

Zainal Asikin Aminuddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

SKRIPSI

Assyifa Kamila, “Implementasi Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Wisata Halal Pantai Air Manis Sumatera Barat”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

Dini Trissiani, “Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Hotel Latansa Kota Bengkulu”, Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020.

Herliyana Septa Handayani, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap Produk Spa”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Nimas Ayu Nurani, “Praktik Spa Muslimah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016”, Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024.

JURNAL

Ansari, Hali Makki, “Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Sebagai Fondasi Wisata Syariah”, Jurnal Al-Hukmi, Vol. 1, No. 2, Nov 2020.

Eka Dewi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah, “Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan”, Journal of Halal Product and Research (JHPR), Vol. 01 No. 02, 2018.

Fahadil Amin Al Hasan, “Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia”, Jurnal Al-Ahkam, IAIN Surakarta, 2017.

Nurhalimah, E., “Implementasi Spa Syariah dalam Menunjang Pariwisata Halal”, Jurnal Pariwisata Islam, Vol. 4 No. 1, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN FATWA

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 4-6.

WEBSITE

Aleenahoz Beauty. “Potensi Bisnis Home Spa Syariah di Indonesia”. Diakses dari: https://aleenahozbeauty.com/potensi-bisnis-home-spa-syariah-di-indonesia

Elels Syariah Spa and Beauty. Instagram. Diakses dari: https://www.instagram.com/elelsyariahspa/

Kemenparekraf RI. “Siaran Pers: Indonesia Raih Predikat Top Muslim Friendly Destination 2024”. Diakses dari: https://www.kemenparekraf.go.id

Suara Muslim. “Spa Syariah, Ternyata Ada Juga Ya!”. Diakses dari: https://suaramuslim.net/spa-yang-syariah

WAWANCARA

Alfi, Karyawan Elels Spa and Beauty. Wawancara. Semarang, 29 Mei 2025.

Arya, Karyawan Elels Spa and Beauty. Wawancara. Semarang, Mei 2025.

Elsa Chalsaqia, Pemilik Elels Spa and Beauty. Wawancara. Semarang, 14 Januari 2025.

Maya, Pelanggan Elels Spa and Beauty. Wawancara. Semarang, 26 Mei 2025.

Yanti, Pelanggan Elels Spa and Beauty. Wawancara. Semarang, 26 Mei 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara
Pemilik *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty*
Nama :
Keterangan :
Hari/Tgl :

1. Apa yang melatarbelakangi Bapak/Ibu mendirikan home spa dengan konsep syariah?
2. Sejak kapan usaha ini berdiri dan bagaimana perkembangannya?
3. Apa saja prinsip syariah yang diterapkan dalam layanan spa ini?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dan memahami isi dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang didalamya terdapat peraturan mengenai spa, sauna dan massage?
5. Apakah seluruh bahan yang digunakan dalam layanan (seperti minyak pijat, sabun, lotion, dll.) telah bersertifikat halal dari MUI?
6. Bagaimana Anda memastikan bahwa bahan-bahan tersebut tidak mengandung unsur najis atau bahan haram?
7. Apa saja kebijakan usaha Anda untuk mencegah unsur pornoaksi atau pornografi dalam layanan dan fasilitas?
8. Bagaimana Anda menjaga agar pelayanan tetap menghormati dan menjaga kehormatan wisatawan, khususnya dalam aspek privasi dan etika?
9. Apakah Anda menerapkan pemisahan layanan antara terapis laki-laki dan perempuan sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut? Bagaimana pengaturannya?
10. Bagaimana proses rekrutmen dan pelatihan terapis agar sesuai dengan nilai-nilai syariah?

11. Apakah tempat usaha Anda menyediakan sarana ibadah seperti mushola dan perlengkapan salat yang layak bagi pengunjung dan karyawan?
12. Apakah Anda pernah mendapatkan pembinaan atau sosialisasi terkait prinsip pariwisata syariah dari lembaga terkait?
13. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap perkembangan home spa syariah ke depan?

Terapis *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty*

Nama :
Keterangan :
Hari/Tgl :

1. Sejak kapan bekerja di home spa syariah ini?
2. Apakah sebelumnya pernah bekerja di spa konvensional? Apa perbedaannya?
3. Apakah Anda mengetahui bahwa usaha tempat Anda bekerja menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya?
4. Apakah Anda pernah mendapatkan pelatihan atau pengarahan mengenai penggunaan bahan halal dan prosedur yang sesuai dengan syariah?
5. Apakah dalam praktik kerja, Anda hanya melayani wisatawan yang sesuai jenis kelamin (terapis laki-laki untuk laki-laki, perempuan untuk perempuan)?
6. Apakah Anda merasa lingkungan kerja menjaga etika dan terhindar dari hal-hal yang bersifat pornografi atau tidak senonoh?
7. Apakah tersedia fasilitas ibadah di tempat kerja dan apakah Anda diberi waktu yang cukup untuk melaksanakan ibadah saat jam kerja?

Pelanggan *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty*

Nama :
Keterangan :
Hari/Tgl :

1. Bagaimana pengalaman Anda selama menggunakan layanan spa ini?
2. Apakah Anda mengetahui bahwa tempat ini mengusung konsep pariwisata berbasis syariah?
3. Apakah Anda merasa yakin bahwa bahan yang digunakan dalam perawatan di sini halal dan suci?
4. Apakah Anda merasa nyaman dan terjaga kehormatan Anda selama menerima layanan di tempat ini?
5. Apakah Anda dilayani oleh terapis dengan jenis kelamin yang sama dengan Anda?
6. Apakah menurut Anda suasana dan layanan di tempat ini bebas dari unsur pornografi atau perilaku tidak senonoh?
7. Apakah tersedia tempat ibadah yang memadai, dan apakah Anda merasa dimudahkan untuk menunaikan ibadah selama berada di sini?

Lampiran 2. Transkip Hasil Wawancara
Nama : Elsa Chalsaqia Aretha Nabella
Keterangan : Pemilik *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty*
Hari/Tgl : Selasa, 14 Januari 2025

1. Apa yang melatarbelakangi kak Elsa mendirikan home spa dengan konsep syariah?
   Jawab: Awalnya saya dulu bekerja di perusahaan Spa konvensional di yogyakarta, waktu itu saya ikut pelatihan terapis dan dapat customer tapi masih random di tahun 2022, dan karena banyak orang yang minta kebanyakan wisatawan, dan ketika misalnya istri pijat, suaminya juga minta, dan itu yang membuat saya kurang nyaman, di awal tahun 2024 kemudian saya pindah ke Semarang, mendirikan Spa dengan konsep syariah, dimana terapis sesuai gender. Dari situ akhirnya orang terfilter dengan sendirinya
2. Sejak kapan kak usaha ini berdiri dan bagaimana perkembangannya?
   Jawab: Awalnya berdiri tahun 2024 karena dulu kan saya pindah dari Jogja, dan sekarang juga sudah banyak customer, dan biasanya malah kami yang kekurangan tenaga terapis.
3. Bagaimana cara menentukan kriteria dalam proses recruitmen terapis kak?
   Jawab: Untuk saat ini kami belum memiliki kriteria khusus, tapi untuk perempuan itu wajib berjilbab, saya punya keinginan kedepannya supaya ketika interview itu semua calon terapis bisa baca Al-Qur'an.
4. Sekarang jumlah terapisnya sudah berapa kak?
   Jawab: Untuk jumlah terapis sekarang 6 cewek dan 3 cowok, dan itu terkadang kami kekurangan terapis apalagi ketika weekend. Biasanya saya ganti di hari lain.
5. Apakah kakak mengetahui dan memahami isi dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang didalamya terdapat peraturan mengenai spa, sauna dan massage?

Jawab: Nah itu belum, saya kurang tahu mengenai aturan itu, selama ini saya menjalankan konsep Syariah dengan terapis sesuai gender dan musik kami ganti dengan murrotal Al-Qur'an.

6. Ketentuan itu ada di Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah ketentuan kedelapan, nah itu ada produknya halal dan bersertifikat MUI, apakah seluruh bahan yang digunakan telah bersertifikat halal?
   Jawab: Untuk produknya insyaallah kami usahakan halal karena dari kami mengambil produk dari supermarket yang sudah berlabel halal dan kami ganti wadah dan sedikit menambahkan rempah, selain itu ada juga rempah alami yang insyaallah halal tapi belum ada label halalnya. Dan kami juga menyediakan jamu yang itu juga halal karena dibuat dari produk alami, tapi untuk sertifikat halalnya belum ada.
7. Bagaimana cara kakak memastikan bahan tersebut tidak mengandung najis atau bahan haram?
   Jawab: Kami memilih produk yang komposisinya sudah jelas karena kan beli di supermarket lalu dikemas ulang dan menghindari bahan yang mencurigakan. Meskipun belum tersertifikasi, kami mengutamakan produk yang biasa digunakan oleh usaha spa berbasis syariah.
8. Apa saja kebijakan usaha untuk mencegah unsur pornoaksi/pornografi?
   Jawab: Untuk menghindari itu selama ini kami mengusahakan untuk tidak terjadi seperti itu, karena kami juga terapis sesuai jenis dan misalnya kalau ada yang terapis pintunya kami tutup, karena kami menjaga kenyamanan pelanggan, seperti kalau ada misalnya ada suami istri dan pelayan kami perempuan itu suaminya bisa nunggu di luar. Kami juga tidak mengambil foto/video supaya mereka nyaman dan tidak terganggu.
9. Bagaimana menjaga kehormatan wisatawan?
   Jawab: Untuk menjaga sendiri saya terapkan di sini yaitu menjaga privasi pelanggan apalagi ketika wanita itu kan hanya menutup

sedikit hanya memakai kemben, kalau di sini khusus wanita dan laki-laki tidak boleh masuk, dan kami beri jeda ketika sudah selesai treatment biasanya nunggu pulang, baru mempersilakan pelanggan lain.

10. Apakah ada pemisahan terapis berdasarkan jenis kelamin?
    Jawab: Ada, Selama ini kami menyediakan terapis sesuai gender dan misalnya cowok itu bisa cuman ga datang di klinik karena kalau datang di klinik hanya cewek dan anak-anak, kalau cowok home care aja.
11. Untuk sarana ibadah sendiri sudah ada beluk kak seperti musholla misalnya?
    Jawab: Kalau sarana seperti musholla belum ada, karena tempatnya juga belum memadai. Namun, saya usahakan ketika penjadwalan itu saya ambil selesai waktu shalat. Dan kalau memang kebetulan bersamaan dengan waktu shalat kami juga menyediakan sajadah dan mukena, tapi ya Shalatnya tetap di sini.
12. Pernah mendapat sosialisasi terkait prinsip syariah?
    Jawab: Nah itu juga belum, tapi kami selalu menjalin komunikasi dengan pihak komunitas Spa Syariah yang ada di Indonesia, kalau saya biasanya via grub WA karena kalau datang jauh harus ke Jakarta. Tapi selama ini belum ada sih kenalan dari MUI seperti itu.

Nama : Arya
Keterangan : Terapis *Home* Spa Syariah Elels Spa *and Beauty*
Hari/Tgl : Kamis, 29 Mei 2025

1. Sejak kapan bekerja di home spa syariah ini?
   Jawab: Saya bekerja di sini sudah dua bulan, jadi satu bulan training satu bulan ke lapangan.
2. Apakah sebelumnya pernah bekerja di spa konvensional? Apa perbedaannya?
   Jawab: Belum, saya pertama kali kerja sebagai terapis di sini.
3. Apakah Anda tahu tempat kerja menerapkan prinsip syariah?
   Iya, kami diberi tahu bahwa tempat ini ingin menerapkan prinsip

syariah meskipun belum semuanya sempurna. Dan itu diberi tahu semua sesuai SOP.

4. Apakah produk yang digunakan ketika terapis sudah berlabel halal?
   Jawab: Kalau saya sendiri menganut sop yang diberikan jadi untuk produknya insyaallah halal soalnya juga memakai bahan alami seperti berendam kaki itu menggunakan rempah.
5. Pernah dapat pelatihan soal bahan halal dan prosedur syariah?
   Jawab: Belum ada pelatihan formal, tapi kami diberi arahan dasar oleh atasan agar tetap menjaga etika dan mengikuti nilai-nilai islami.
6. Apakah Anda hanya melayani pelanggan sejenis?
   Jawab: Ya, saya selalu mendapat cutomer itu laki-laki semua dan juga sangat menjaga hal ini. Kalau saya kan cowok ya itu hanya melayani cowok tapi saya tidak stay di klinik, kalau semisal ada yang reservasi baru saya berangkat.
7. Apakah lingkungan kerja bebas dari unsur tidak senonoh?
   Jawab: Iya, selama terapis kami cukup kondusif, tidak ada perilaku atau candaan yang tidak pantas. Saya itu tidak boleh mengambil foto/video dalam bentuk apapun. Biasanya saat pijat itu saya menawarkan bapak nyaman dibagian mana misal dan izin dulu misalnya bagian paha mungkin saya lipat sedikit celananya dan takutnya mereka tidak nyaman.
8. Apakah tersedia fasilitas ibadah dan waktu yang cukup?
   Jawab: Saat ini belum ada mushola khusus, tapi kami diizinkan shalat di waktu tertentu saat sudah waktunya shalat, dan manajemen cukup fleksibel soal waktu salat.

Nama : Alfi
Keterangan : Terapis *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty*
Hari/Tgl : Kamis, 29 Mei 2025

1. Sejak kapan bekerja di home spa syariah ini?
   Jawab: Saya bekerja di sini sudah hampir satu tahun.

2. Apakah sebelumnya pernah bekerja di spa konvensional? Apa perbedaannya?
   Jawab: Belum, baru di sini pertama kali jadi terapis.
3. Apakah Anda tahu tempat kerja menerapkan prinsip syariah?
   Jawab: Iya, saya tahu dari awal masuk kerja. Waktu wawancara juga dijelaskan kalau tempat ini mengarah ke konsep spa syariah.
4. Pernah dapat pelatihan soal bahan halal dan prosedur syariah?
   Jawab: Belum ada pelatihan resmi sih, tapi kami sering dikasih arahan dari atasan, terutama soal menjaga sopan santun dan cara melayani yang sesuai dengan aturan.
5. Apakah mbak hanya melayani pelanggan sejenis?
   Jawab: Iya, saya khusus melayani tamu perempuan aja. Kalau ada tamu laki-laki, itu pasti dialihkan ke terapis laki-laki. Itu sudah aturan tetap dari manajemen dan itu sudah diberitahu di grub WA.
6. Apakah lingkungan kerja bebas dari unsur tidak senonoh?
   Jawab: Iya, Disini cukup nyaman dan bersih. Pakaian kerja juga sopan dan tidak terbuka, jadi kita kerja pun merasa aman dan dihargai. Untuk perempuan selama terapis wajib pakai kerudung. Saya juga mengusahakan untuk tidak mengambil foto atau mengambil video apapun selama proses terapi.
7. Apakah tersedia fasilitas ibadah dan waktu yang cukup?
   Jawab: Untuk mushola memang belum ada, tapi kalau mau shalat manajemen juga pengertian, jadi kita bisa shalat kalau memang sudah waktunya tanpa masalah. Seperti bekam itukan lama biasanya jeda dulu untuk shalat.

Nama : Maya
Keterangan : Pelanggan *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty*
Hari/Tgl : Kamis, 29 Mei 2025

1. Bagaimana pengalaman ibu selama menggunakan layanan spa ini?
   Jawab: Pengalaman selama pijat cukup nyaman, karena mbak-mbaknya juga ramah dan sopan, sepertinya mereka juga terlatih.

2. Apakah Anda tahu tempat ini menerapkan konsep syariah?
   Jawab: Iya, saya dengar dari teman, katanya tempat ini konsepnya spa syariah. Pas datang, memang terasa agak beda dari spa pada umumnya, lebih tertutup dan sopan.
3. Apakah Anda yakin bahan yang digunakan halal?
   Jawab: Kalau yakin banget sih belum, soalnya saya nggak lihat label halal di produknya. Tapi waktu saya tanya, stafnya bilang kalau bahan yang dipakai itu memang bahan alami.
4. Apakah selama proses terapis ibu merasa terjaga kehormatannya oleh terapis?
   Jawab: Alhamdulillah iya, saya merasa cukup dihargai sebagai pelanggan. Nggak ada perlakuan atau sikap yang bikin saya risih. Terapis juga komunikatif tapi tetap sopan. Semuanya itu tertutup tirai begitu.
5. Apakah Ibu dilayani oleh terapis sejenis?
   Jawab: Betul, ini yang bikin saya nyaman. Dari awal booking udah dikonfirmasi bahwa saya akan ditangani oleh sesama perempuan, dan ternyata betul. Jadi saya merasa tenang.
6. Apakah tempat ini bebas dari unsur pornografi atau hal yang tidak pantas?
   Jawab: Sejauh saya lihat sih iya, tempatnya bersih, dekorasinya simpel dan nggak ada hal-hal yang vulgar. Musiknya pun lembut dan tenang. Seperti suara gemercik air gitu.
7. Apakah tersedia tempat ibadah seperti Musholla?
   Jawab: Belum ada mushola permanen sih, tapi kalau mau shalat bisa di tempat itu dan dipinjamin mukena, kebetulan saya tidak bertepatan di jam shalat waktu itu. Harapannya ke depan bisa ada mushola biar lebih nyaman.

Nama : Yanti
Keterangan : Pelanggan *Home Spa* Syariah Elels Spa *and Beauty*
Hari/Tgl : Kamis, 29 Mei 2025

1. Bagaimana pengalaman Ibu selama menggunakan layanan spa ini?
   Jawab: Enak kok dan cukup lama sih diwaktu segitu saya merasa puas juga dan nyaman gitu.
2. Apakah Ibu tahu tempat ini menerapkan konsep syariah?
   Jawab: Oh iya saya tahu, karena di nomornya itu tersedia layanan, dan ada nama syariahnya gitu.
3. Apakah Ibu yakin bahan yang digunakan halal?
   Jaman: Saya belum melihat label halal di produknya, tapi staf menjelaskan kalau mereka memakai bahan alami dan aman.
4. Apakah Ibu merasa terjaga kehormatan Anda?
   Jawab: Oh iya saya merasa cukup nyaman dan pelayanan juga tertutup gitu, tanpa campur baur cowok jadi tenang.
5. Apakah Anda dilayani oleh terapis sejenis?
   Jawab: betul, saya dilayani oleh sesama cewek, dan mereka cukup ketat dalam menerapkan aturan ini katanya.
6. Apakah tempat ini bebas dari unsur pornografi atau perilaku tidak pantas?
   Jawab: Iya, sejauh pengalaman saya, suasana tempat ini sopan dan tenang dan itu tidak boleh ambil video gitu karena kan cuma pakai kemben.
7. Apakah tersedia tempat ibadah?
   Jawab: Musholla gitu ya, kayaknya belum ada sih.

Lampiran 3. Dokumentasi Observasi dan wawancara



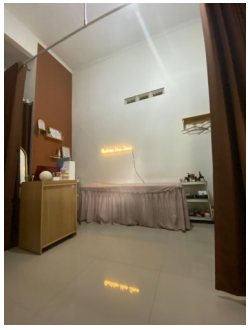
Gambar 1: wawancara dengan pemilik



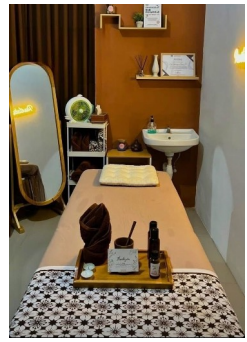
Gambar 2: wawancara dengan karyawan



Gambar 3: wawancara dengan pelanggan



Gambar 4: Ruang Spa



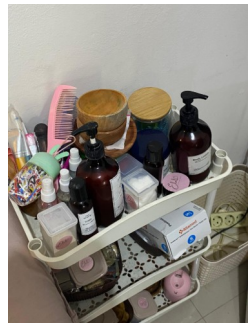
Gambar 5: Tempat Terapis



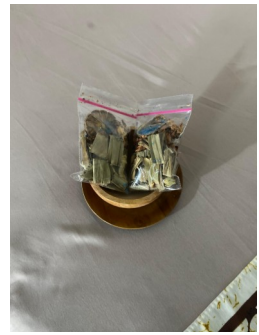
Gambar 6: Elels Spa *and Beauty* Semarang



Gambar 7: Produk Minuman Jamu



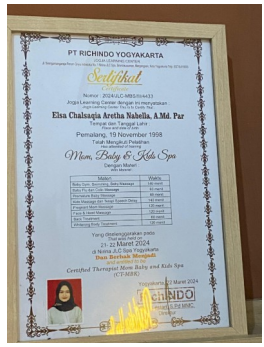
Gambar 8: Produk kemasan ulang



Gambar 9: Rempah rendaman kaki



Gambar 10: Ruang Tunggu



Gambar 11: Sertifikat pelatihan terapis



Gambar 12: Tembat Creambath

Lampiran 4. Surat Permohonan Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

Nomor : 4274/Un.10.1/K/TA.00.01/6/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Pemilik Home Spa Syariah Elels Spa And Beauty Semarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: **Mohammad Chaidar Atsnan**
N I M	: 2102036063
Tempat, Tanggal Lahir	: Pati, 4 September 2003
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Semester	: VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Bekam dan Massage Di Home Spa Syariah Elels Spa And Beauty Semarang Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah "

Dosen Pembimbing I : Dr. Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
Dosen Pembimbing II : Aisah Rurkinantia, M.M

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 2 Juni 2025

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085280887278) Mohammad Chaidar Atsnan

Lampiran 5. DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan -Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 108/DSN-MUI/X/2016

Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang : a. bahwa saat ini sektor periwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;

b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;

c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.:

a. Q.S. Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

b. Q.S. Nuh (71): 19-20:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً .

"Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu."

c. Q.S. Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri."

d. Q.S. Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

e. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاغْزُوا تَسْتَغْنُوا .

"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi."

b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوْا تَصِحُّوْا وَتَغْنَمُوْا

"Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi."

c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوْسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوْا تَصِحُّوْا وَتُرْزَقُوْا

"Dari Ma'mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki."

d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ — صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — قَالَ: لَا تَدْخُلُوْا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلَّا أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلَا تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

"Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud)."

3. Kaidah fikih:

أ. الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى التَّحْرِيْمِ.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

ب. اْلأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

"Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas."

ت. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil maslahat."

ث. مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ

"Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/ dicari"

4. Pendapat para ulama:
   a. Al-Qasimi dalam *Mahasin al-Ta'wil*, ketika menjelaskan kata سيروا pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:

هُمُ السَّائِرُوْنَ الذَّاهِبُوْنَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ الْوُقُوْفِ عَلَى الْآثَارِ، تَوَصُّلاً لِلْعِظَةِ بِهَا وَالْاِعْتِبَارِ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْفَوَائِدِ.

"Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

   b. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muhtar*:

"الأَصْلُ... وَفِي السَّفَرِ الإِبَاحَةُ إِلَّا بِعَارِضٍ نَحْوِ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ فَيَكُوْنَ طَاعَةً، أَوْ نحوِ قَطْعِ طَرِيْقٍ فَيَكُوْنَ مَعْصِيَةً"

"(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat."

Memperhatikan : 1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
2. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat;
3. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982;
4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujrah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujrah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (prestasi/*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).

Kedua : **Ketentuan Hukum**

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : **Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**

Penyelenggaraan wisata wajib:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Keempat : **Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad**

1. Pihak-pihak yang Berakad

   Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
   a. Wisatawan;
   b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
   c. Pengusaha Pariwisata;
   d. Hotel syariah;
   e. Pemandu Wisata;
   f. Terapis.
2. Akad antar Pihak
   a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
   b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
   c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
   d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
   e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujrah*;
   f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
   g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : **Ketentuan terkait Hotel Syariah**

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keenam : **Ketentuan terkait Wisatawan**

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh : **Ketentuan Destinasi Wisata**

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
   a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
   b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
   c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
   d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
   e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
   f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
   a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
   b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
   a. Kemusyrikan dan khurafat;
   b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan : **Ketentuan Spa, Sauna dan *Massage***

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Kesembilan : **Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah**

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Kesepuluh : **Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah**

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;

4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas : **Ketentuan Penutup**

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H
01 Oktober 2016 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,	Sekretaris,
DR. K.H. MA'RUF AMIN	**DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Mohammad Chaidar Atsnan
2. NIM : 2102036063
3. Tempat/Tgl. Lahir : Pati, 4 septembar 2003
4. Alamat : Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati
5. Email : chaidaratsnan@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Raudlotul Athfal Minsya'ul Wathan Grogolan 2009
2. Madrasah Ibtidaiyah Minsya'ul Wathon Grogolan 2015
3. Madrasah Tsanawiyah Manahijul Huda Ngagel 2018
4. Madrasah Aliyah Manahijul Huda Ngagel 2021
5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2025

C. Pengalaman Organisasi

1. Pradana Putra Dewan Ambalan (DA) MA Manahijul Huda
2. Lembaga Pers Siswa (LPS) Cendekia MA Manahijul Huda
3. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)
4. Ikatan Pelajar MA Manahijul Huda (IPMA)
5. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama desa Grogolan
6. Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa
7. Saka Wirakartika Koramil 10 Dukuhseti
8. PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo
9. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Justisia UIN Walisongo
10. DEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
11. DEMA UIN Walisongo Semarang